

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN E-REGISTRATION,
E-BILLING, E-FILLING DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI PROVINSI DIY**

Disusun oleh : MOCHAMMAD MARDHA PUTRA PURWIRA

Nomor Mahasiswa : 19312441

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 08 Juni 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res.,
Ak., CA., Ph.D

Penguji : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D.,
SAS.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan ... Ph.D., CFA, CertIPSAS.

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILLING DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
PROVINSI DIY**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Mochammad Mardha Putra Purwira

No. Mahasiswa: 19312441

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILLING DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
PROVINSI DIY**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Mochammad Mardha Putra Purwira

NIM : 19312441

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2023


Mochammad Mardha Putra Purwira



(Mochammad Mardha Putra Purwira)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILLING DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
PROVINSI DIY**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Mochammad Mardha Putra Purwira

No. Mahasiswa: 19312441

Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 11 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chairina", with a horizontal line underneath and a small mark at the end.

(Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., PhD., Ak., CA)

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR.Ahmad)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai ucapan puji dan syukur yang dipanjatkan penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemudahan dan kelancaran. Shalawat dan salam penulis junjungkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Tugas akhir dengan penelitian skripsi ini berjudul "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perjakan E-Registration, E-Billing, E-Filling, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DIY" disusun untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Perjalanan yang sangat panjang telah dilalui oleh penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih serta penyayang yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran, kemudahan, serta kelancaran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Nikmat luar biasa diberikan oleh Allah SWT yang penulis rasakan.
2. Nenek penulis, Mamak Ramini, yang telah merawat, mendidik serta mengasih penulis dari lahir sampai detik ini. Terima kasih atas seluruh

jasa yang diberikan yang tidak bisa penulis balas dalam bentuk apapun. Semoga mamak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki leh Allah SWT.

3. Orang tua saya, Bapak Agus, Ibu Wiwik, dan Bunda Sri yang selalu mensupport saya, mengorbankan segala moral dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga bapak, ibu, dan bunda selalu dilindungi, dijaga, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT.
4. Adik-adik penulis: Dek Momoy dan Dek Kirana. Terimakasih sudah menjadi kebahagiaan bagi penulis. Sehat dan sukses selalu untuk kalian.
5. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., PhD., Ak., CA selaku dosen pembimbing. Terima kasih banyak penulis aturkan kepada Ibu Ayu yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua yang telah diberikan Ibu Ayu kepada penulis dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan. Semoga Ibu Ayu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam limpahan rahmat, rezeki, serta lindungan Allah SWT.
6. Seluruh jajaran pengajar di Prodi Akuntansi atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Nabila Arista, perempuan yang sangat penulis cintai dan sayangi karena Allah SWT. Terimakasih banyak sudah selalu ada dan selalu mensupport penulis. Sungguh luar biasa bisa mengenal dan bersama dengan anda. Semoga Bby selalu diberikan kesehatan dan keselamatan

dalam menjalani hidup. Selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan bby. Bbyku selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Semoga kita berdua bisa sama sama terus sampai surganya Allah kelak. Aamiin.

8. Teman teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sehat selalu dan angkat topi untuk kalian.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa didunia ini tidak ada yang sempurna, masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini dan skripsi ini belum tentu menjangkau kesempurnaan seperti apa yang diaharapkan. Maka dari itu, penulis meminta maaf yang sebesar besarnya dan menantikan kritik maupun saran yang dapat melengkapi kebutuhan akademis. Semoga penelitian dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca serta dapat dijadikan referensi pengembangan untuk arah yang lebih baik kedepannya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis adanya pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Lemeshow dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 99 responden. Metode penetapan sampel mempergunakan cara *nonprobability sampling* yakni melalui cara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan *E-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk variabel *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa *E-filling* dan Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa *E-registration*, *E-billing*, *E-filling*, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: *E-registration*, *E-billing*, *E-filling*, Kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of e-registration on individual taxpayer compliance, e-filing on individual taxpayer compliance, e-billing on individual taxpayer compliance and tax awareness on individual taxpayer compliance. The research method used is quantitative method. The technique used in sampling using the Lemeshow formula with the number of samples in this study amounted to 99 respondents. The method of determining the sample using nonprobability sampling is through purposive sampling. The results showed that E-registration has no effect on individual taxpayer compliance and E-billing has no effect on individual taxpayer compliance. As for the e-filing variables have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance and taxpayer awareness has an effect on individual taxpayer compliance. This means that E-filing and taxpayer awareness will increase individual taxpayer compliance. The F test conducted showed that E-registration, e-billing, E-filing, and taxpayer awareness together had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: E-registration, e-billing, E-filing, taxpayer awareness, and individual taxpayer compliance.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Teori Atribusi.....	13
2.2 Pajak.....	17
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	21
2.4 <i>E-Registration</i>	24
2.5 <i>E-billing</i>	26
2.6 <i>E-Filling</i>	28
2.7 Kesadaran Pajak.....	30
2.8 Penelitian Terdahulu	31
2.9 Hipotesis Penelitian.....	33
2.10 Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.5 Variabel dan Indikator.....	45

3.6	Teknik Analisis Data.....	47
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	47
3.6.2	Uji Instrumen Penelitian.....	47
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.6.4	Analisis Regresi.....	52
3.6.5	Uji Hipotesis.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	55
4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	56
4.3	Karakteristik Responden.....	57
4.4	Teknik Analisis Data.....	58
4.4.1	Statistik Deskriptif.....	58
4.4.2	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	59
4.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	64
4.4.4	Analisis Regresi.....	69
4.4.5	Uji Hipotesis.....	71
4.5	Pembahasan.....	74
4.5.1	<i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
4.5.2	<i>E-billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY 75	
4.5.3	<i>E-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY 77	
4.5.4	Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY.....	80
BAB V PENUTUP.....		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Implikasi Penelitian.....	84
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	85
5.4	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN.....		94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	41
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	2
Tabel 3. 1.....	46
Tabel 3. 2.....	48
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data.....	56
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	57
Tabel 4. 4 Analisis Statistik Deskriptif	58
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel	60
Tabel 4. 6 Hasil Reliabilitas e-Registration	63
Tabel 4. 7 Hasil Reliabilitas e-billing	63
Tabel 4. 8 Hasil Reliabilitas e-Filling	63
Tabel 4. 9 Hasil Reliabilitas Kesadaran Pajak	63
Tabel 4. 10 Hasil Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4. 12 Hasil Uji Linearitas	66
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4. 16 Uji T	71
Tabel 4. 17 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis.....	71
Tabel 4. 18 Hasil Uji F	72
Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	95
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	99
Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	119
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden.....	139
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	147
Lampiran 6 Uji Hipotesis.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran yang berasal dari masyarakat untuk diserahkan kepada negara dan iuran tersebut masuk ke dalam kas negara, pembayarannya bisa dilakukan dengan cara paksaan dengan tidak terdapat balas jasa yang dipakai negara guna melaksanakan pembayaran mengenai kepentingan umum yang tertera di undang-undang (Mesiono & Lubis, 2021). Seberapa jauh serta seberapa besarnya kepedulian dan jiwa patriotisme yang ada pada masyarakat ke negara bisa diukur dengan kontribusi dalam pembayaran pajak. Hasil dari pengumpulan pajak akan dialokasikan kedalam bermacam-macam pembiayaan yang disesuaikan pada kebutuhan negara, diantara kebutuhan tersebut yaitu dalam merealisasikan tiap-tiap program dari pihak pemerintah dimana muara dari tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum (Putra, 2020).

Terdapat tiga sistem yang terkenal dalam melakukan urusan pemungutan pajak yakni *holding system*, *self assessment system* serta *official assessment system*. Untuk saat ini, *self assessment system* dipakai di Indonesia sebagai sistem dalam memungut pajaknya. Menurut Aryanti & Andayani (2020) *self assessment system* ialah sistem yang terdapat pada pemungutan pajak dimana dalam sistem ini wewenang diberikan kepada wajib pajak guna menetapkan jumlah dari pajak terutang, sehingga pada perkembangan pajak di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai peningkatan penerimaan disuatu negara perlu adanya kesadaran serta

kepatuhan wajib pajak. Kurang patuhnya pada wajib pajak merupakan salah satu masalah yang menjadikan penghambat pengumpulan suatu pajak.

Fakta membuktikan bahwasannya jumlah pajak yang diterima di Indonesia kerap kali berada kurang dari target ketetapan dimana terdapat kedua *gap* sebagai penyebab dari sulitnya mencapai target, yakni penetapan target yang yang tinggi dari pihak pemerintahan dan sebab dari kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2020). Adapun untuk Pajak yang diterima Indonesia di kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak (Dalam Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Rp)	Pencapaian (%)
1	2018	1.609,4 Triliun	1.518,8 Triliun	94,37%
2	2019	1.781,0 Triliun	1.546,1 Triliun	86,81%
3	2020	1.861,8 Triliun	1.404,5 Triliun	75,43%
4	2021	1.229,6 Triliun	1.277,5 Triliun	103,90%
5	2022	1.285,0 Triliun	1.634,36 Triliun	110,06%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indonesiabaik.id, kontan.co.id

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pencapaian realisasi pajak tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 110,06%, kemudian tahun 2021 sebesar 103,90%, tahun 2018 sebesar 94,37%, tahun 2019 sebesar 86,81%, dan penerimaan pajak terendah pada tahun 2020 sebesar 75%.

Dilihat melalui artikel Fauziah yang ditulis pada laporan Kompas.com (2020), Sri Mulyani memberikan perhatian penuh kepada rasio pajak yang kian hari kian turun. Di hari Selasa, 8 Desember 2020 yakni tepat pada sepuluh tahun

terakhir, tax ratio mengalami penurunan. Proyeksi rasio pajak di tahun 2020 oleh Kemenkeu tersebut adalah 7,9% kemudian akan ditarget mengalami peningkatan di tahun berikutnya sehingga mampu menyentuh angka 8,18%. Di Indonesia, untuk rasio pajaknya adalah tahun 2010 sebesar 12,9%, tahun 2011 sebesar 13,8%, tahun 2012 sebesar 14%, tahun 2013 sebesar 13,6%, tahun 2014 dan 2015 masing masing sebesar 13,1% dan 11,6%. Realisasi pada tahun 2016 dicatat hanya 10,8%, mengalami penurunan menjadi 10,7% di tahun 2017. Kemudian, di tahun 2018 mengalami kenaikan ke angka 11,4% sedangkan mengalami penurunan kembali sebesar 10,73% di tahun 2019.

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih rendah akan kepatuhan membayar pajak yaitu Provinsi Jawa Tengah. Secara umum kesadaran masyarakat Jawa Tengah membayar pajak baru 68% masih dibawah provinsi lain (Antoni, 2018). Pengambilan pajak di Indonesia sesuai dengan sistem yang berjalan.

Berdasarkan data krjogja.com (2021) bahwa penerimaan pajak setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di DIY yaitu KPP Pratama Yogyakarta 69,54 persen dengan target Rp 1.94 triliun dan realisasi Rp 1,5 juta. KPP Pratama Sleman 81,24 persen serta KPP Pratama Bantul 82,94 persen dengan target Rp 843 miliar dan realisasi Rp 699 miliar. Selanjutnya KPP Pratama Wates 62,50 persen dari target Rp298 miliar dan realisasi Rp 186 miliar serta KPP Pratama Wonosari 75,90 persen dari target Rp 177 miliar dan realisasi Rp 134 miliar. Jika dilihat dari data tersebut realisasi penerimaan pajak DIY masih jauh dari target yang ditetapkan oleh DJP DIY, hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan target terlalu tinggi dibandingkan dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai

kepatuhan terkait pembayaran pajaknya. Rasa patuh yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi masih tergolong rendah, sehingga pemerintah perlu untuk menerapkan kebijakan yang memudahkan serta memberikan pengetahuan mengenai kewajiban dalam membayar pajak kepada wajib pajak terutama wajib pajak pribadi. Melalui peristiwa ini, dari pihak DJP menempuh berbagai cara sehingga target pendapatan mampu dicapai yakni melalui layanan dengan basis teknologi yang terbaru sehingga lebih mudah bagi para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kesadaran dalam mematuhi ketentuan pajak terutama di DIY.

Pemahaman yang kurang mengenai UU serta peraturan tentang perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang ada. Patuhnya wajib pajak untuk memenuhi ketentuannya pada hal perpajakan bisa terpengaruhi dengan adanya hal tersebut. Agar para penduduk mengerti mengenai peran penting pajak akan proses perkembangan maupun pertumbuhan suatu negara maka perlu dilakukannya pemahaman mengenai perpajakan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Dengan ini, Direktorat Jendral Pajak memiliki tugas utama yaitu melaksanakan sosialisasi mengenai perpajakan yang berupa pengisian SPT (surat pemberitahuan), perhitungan sebuah pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan mengenai pajak. Dengan demikian, kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan yang ada bisa dilaksanakan berkat adanya pemahaman mengenai aturan tentang perpajakan. Penerimaan pajak untuk negara akan mengalami peningkatan disebabkan dari patuhnya wajib pajak. Wajib pajak tidak patuh disebabkan oleh tidak dipahaminya aturan tentang perpajakan dari pihak wajib pajak itu sendiri. Bila wajib pajak

memahami tentang adanya aturan pajak, maka wajib pajak akan mengurangi ketidakpatuhan tentang kewajiban perpajakan dikarenakan adanya sebuah sanksi (Damayanti & Ernandi, 2022).

Dalam upaya menumbuhkan kepatuhan para wajib pajak, DJP melakukan berbagai inovasi dalam pelayanannya untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak. Inovasi dari DJP antara lain mengadakan sebuah perubahan pada sistem administrasi pelaporan pajak. Dilaksanakannya modernisasi ialah upaya dalam sebuah kemajuan pada aspek perpajakan yang jelas dan terarah dimana hal tersebut akan terwujud ketika adanya penggabungan kepada ketiga aspek utama sebagai pilar penyokong perpajakan dengan cara langsung, yakni aspek keadministrasian, aspek regulasi, serta aspek pengawasan dan aspek pelayanan dengan menggunakan basis teknologi, sehingga nantinya bisa menjadi penyokong dalam mengelola pajak dan sifatnya kuat menjadi dasaran dari penerimaan bagi negara yang berkesinambungan (Rahayu, 2016).

Wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang kurang di Indonesia diduga penyebabnya dari administrasi perpajakan, dan membuat penerimaan pajak menjadi tidak optimal (Afriani & Budiasih, 2020). Pada sebuah lingkungan DJP modernisasi pajak yang merupakan langkah reformasi di sektor pajak, untuk berubah ke arah yang dinilai mempunyai trend serta menarik, sejalan dengan reformasi perpajakan tersebut menimbulkan suasana yang membuat lebih fokus serta teknis (Damayanti & Ernandi, 2022). Program pembaharuan *e-system* yang mencakup *e-registration*, *e-filing* serta *e-biling* akan terwujud dikarenakan munculnya konsep modernisasi administrasi perpajakan. Agar kepatuhan wajib pajak bisa mengalami

peningkatan, maka DPJP menciptakan inovasi program tersebut (Lubis & Hidayat, 2019).

Diharapkan, dengan adanya modernisasi perpajakan dengan memakai *e-registration*, *e-filing* dan *e-biling* bisa membuat peningkatan atas mekanisme kontrol yang memiliki keefektifan dan disokong melalui penerapan kode etik para pegawai DJP yang melakukan pengaturan perilaku pada pegawai dalam menjalankan tugas. Salah satu reformasi administrasi perpajakan adalah *e-registration*. *E-registration* ialah cara untuk melaksanakan pendaftaran online. *e-registration* merupakan aplikasi internet yang wajib pajak gunakan dalam pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), melaksanakan validasi PKP (Pengusaha Kena Pajak), dan melaksanakan pergantian data wajib diri (Daeng & Mahmudi, 2022).

Selain *e-registration*, *e-filing* juga merupakan wujud reformasi administrasi perpajakan. Kirana & Zulaikha (2010) mengemukakan bahwa *e-filing* ialah sebuah layanan penyampaian surat pemberitahuan dengan metode elektronik yang ditujukan kepada orang pribadi atau lembaga dengan menggunakan internet di website DJP atau penyedia jasa aplikasi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) melalui koneksi *online*, dengan demikian pencetakan formulir laporan keseluruhan serta menunggu tanda terima dengan cara manual tidak lagi dibutuhkan. Selain *e-registration* dan *e-filing*, peranan dari teknik *e-billing* di sektor pajak juga turut serta dalam upaya mereformasi administrasi pajak. Pengertian *e-billing* sendiri adalah tindakan membayar pajak namun dilaksanakan dengan metode online atau bisa menggunakan ATM (*Automatic Teller Machine*) caranya dengan memasukan kode

tertentu dimana kode yang didapatkan wajib pajak adalah kode transaksi. Sistem *e-billing* dalam penerapannya digunakan sebagai pembayaran pajak dengan cara elektronik yang diterapkan oleh DJP guna memudahkan pada transaksi wajib pajak (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Adapun dilakukannya pembaruan sistem pajak melalui penambahan *e-system* yang mencakup *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* diharapkan bisa membuat kepatuhan pelaporan pajak bisa mengalami peningkatan, kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan bisa mengalami peningkatan, penghematan waktu, akurat, serta mudah. Selain inovasi dari layanan, perlu ditunjang oleh kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dalam membayar pajak.

Didasarkan pada tulisan di (Kompasiana 2021), akan penerapan *e-system*, bahwa ada respon positif dan negatif dari sistem perpajakan di setiap lapisan masyarakat. Sebagai contoh dari respon positif bagi khalayak umum yaitu berupa keuntungan-keuntungan yang efisiensi di kala memenuhi aktivitas penyetoran pajak. Untuk kalangan masyarakat tertentu yakni masyarakat yang belum paham akan internet maupun teknologi dengan sistem elektronik akan menghambat kewajiban dan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut masih kerap ditemukan dimana penyebabnya adalah kurang informasi dan wawasan mengenai teknologi masa kini sehingga menjadikan kesulitan dalam penerapan *e-system*. Masih terdapat banyak sekali wajib pajak yang sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, hal tersebut merupakan cerminan dari terjadinya ketidak patuhan terhadap pajak. Jika seseorang wajib pajak paham secara penuh tentang aturan mengenai perpajakan seperti mengetahui serta berusaha melakukan pemahaman

terhadap UU perpajakan, tata cara melakukan pengisian formulir perpajakan, metode perhitungan pajak, cara pelaporan SPT serta selalu tepat waktu dalam membayar pajak, maka seseorang tersebut bisa dikatakan patuh terhadap pajak.

Menurut (Trisnasari *et al.*, 2017) kesadaran merupakan perasaan pasrah dan rela dalam melaksanakan atau bertindak untuk sesuatu dimana tindakan tersebut dianggap sebagai kewajibannya dalam kemasyarakatan. Sementara untuk pengertian kesadaran wajib pajak menurut Nasution yaitu sikap wajib pajak yang sudah memahami serta bersedia melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak serta sudah melakukan pelaporan tentang seluruh penghasilan wajib pajak sesuai dengan aturan yang ada (Nilla & Widyawati, 2021). Seseorang wajib pajak harus memiliki kesadaran dimana seseorang tersebut memposisikan dirinya menjadi penduduk negara yang patuh dan senantiasa selalu menjunjung tinggi UUD 1945 yang telah diakui menjadi dasar hukum di Indonesia (M. Sari & Jaya, 2017).

Studi ini didukung penelitian Ramdani (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang membuktikan bahwasannya penerapan dari ketiga *e-system* tersebut mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak baik secara simultan ataupun parsial. Dilanjut dengan penelitian berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta yang dilakukan Agustiniingsih, W. dan Isroah (2016) mengungkapkan bahwasannya implementasi *e-filing*, tingkat pemahaman

perpajakan, kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif sekaligus signifikan baik secara parsial maupun simultan atas kepatuhan wajib pajak.

Nurchamid dan Sutjahyani (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing, E-billing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, mengemukakan hasil penelitiannya yang mendapatkan hasil bahwasannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari pengaplikasian *e-filing, e-billing*, serta pemahaman perpajakan secara parsial tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak, akan tetapi dengan simultan berdampak kepada kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat perbedaan yang besar dalam target pajak yang sudah disesuaikan ketetapannya oleh pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak di DIY, tidak dapat dicapainya target pajak yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi ketentuan pajak yang telah diatur oleh UUD 1945, maka peneliti tergugah agar menyelenggarakan pengkajian terkait dengan dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan *e-registration, e-billing, e-filling* dan kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menetapkan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *E-Registration, E-billing, E-Filling* Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DIY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Menganalisis apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Menganalisis apakah *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Menganalisis apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui dilaksanakannya penelitian ini, akan dihasilkan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil yang didapatkan dari diselenggarakannya studi ini mampu berkontribusi untuk para akademis pada pengembangan penelitian diwaktu berikutnya. Terlebih lagi, hasil yang didapat melalui penelitian ini bisa saja dijadikan sebagai acuan khusus pada aspek akuntansi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di sebuah sistem *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, serta kesadaran mengenai pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan umpan balik yang berfungsi membuat peningkatan pada pelayanan terkhusus di aspek sistem informasi serta pembinaan sistem informasi perpajakan.
- b. Untuk dijadikan dasar pertimbangan DJP pada pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, serta langkah selanjutnya tentang sistem perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian bisa dipakai untuk informasi serta wawasan kepada akademik guna melihat faktor-faktor yang bisa memberikan

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka dari itu bisa digunakan acuan jika terdapat keinginan melaksanakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah pemaparan mengenai saat seorang individu melakukan pengamatan terhadap perilaku yang ada pada individu lain, dengan demikian individu tersebut akan berupaya melakukan penentuan serta menjelaskan alasan serta faktor apa yang membuat pengaruh terhadap perilaku individu yang sedang dilakukan pengamatan, pada teori ini ada 2 faktor penentu sebuah perilaku, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Karakter pribadi atau sifat bawaan seseorang yaitu merupakan faktor internal, sedangkan kondisi tertentu dimana orang tersebut berada serta pengaruh lingkungan merupakan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut menurut Heider (1958) bisa mempengaruhi individu dengan bersamaan, atribusi internal serta atribusi eksternal dikatakan bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku individu tersebut.

Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. *Attribution theory* merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain

dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu (Permana, 2022).

Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Febriyanti *et al*, 2022). Menurut Sari (2016) atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Dalam kepatuhan Wajib Pajak sangat berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah ketika seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang bisa saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Suprasto, 2019).

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Manusia bukan saja makhluk pribadi, melainkan juga makhluk sosial. Karena itu perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelayanan perpajakan

yang memuaskan adalah faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Septarini, 2015).

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain adalah kesadaran dalam membayar pajak (Andrew & Sari, 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena kesadaran untuk membayarkan pajak timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain (Hendrawati et al., 2021).

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sosialisasi perpajakan didalam masyarakat, sehingga individu bergerak hatinya untuk menjalankan kewajiban perpajakan, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam penerapan *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filling* membuat individu mengikuti reformasi tersebut untuk melaporkan pajak, dan individu harus taat terhadap peraturan-peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang sudah ditetapkan karena apabila tidak taat atau tidak mematuhi peraturan tersebut maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilanggar (Majid & Kurnia, 2020).

Ada 3 faktor dalam penentuan faktor eksternal serta internal menurut Robbins (1996), antara lain sebagai berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan ialah kondisi seseorang akan mengizinkan masing-masing individu guna berperilaku yang berbeda di saat situasi serta kondisi yang

berlainan. Jika perilaku individu yang dilakukan pengamatan dianggap sebagai perilaku 10 yang tidak biasa maka atribusi eksternal dapat diberikan oleh individu yang menjadi pengamat. Sebaliknya, individu pengamat akan melakukan penilaian sebagai atribusi internal apabila perilaku individu yang dilakukan pengamatan dianggap biasa.

2. Konsensus

Konsensus ialah kondisi semua orang mempunyai penilaian yang seragam mengenai perilaku individu apabila ada di situasi yang sama. Jika konsensusnya tinggi maka masuk ke dalam kategori atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah maka masuk ke dalam kategori atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi ialah kondisi individu pengamat memberikan respon yang seragam mengenai perilaku individu yang dilakukan pengamatan dari waktu ke waktu disebut dengan konsistensi. Hal tersebut akan dikaitkan dengan faktor internal apabila tingkat konsistensinya semakin tinggi, dan sebaliknya.

Teori atribusi ialah teori yang sesuai untuk digunakan sebagai teori dasar acuan dalam penelitian guna menjelaskan faktor eksternal serta faktor internal apa saja yang bisa memberikan pengaruh atas tingkat rasa patuh terhadap kewajiban pajak seseorang. Pada jenis studi yang dilakukan ini, pengujian faktornya pada modernisasi sistem perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi, serta tingkat pengetahuan dalam pemakaian internet.

2.2 Pajak

Pajak ialah iuran yang dilakukan kepada negara oleh rakyat dan iuran tersebut masuk ke dalam kas negara, pembayarannya bisa dilakukan dengan cara paksaan dengan tidak terdapat balas jasa yang dipakai negara guna melaksanakan pembayaran mengenai kepentingan umum yang tertera di undang-undang (Mesiono & Lubis, 2021). Pengertian pajak menurut (Purbowati, 2021) ialah iuran dari berbagai macam lapisan masyarakat yang kemudian dikumpulkan untuk diserahkan ke negara yang telah sesuai pada ketentuan UU (bisa dipaksakan atas diri seseorang) dan tanpa mendapat timbal balik atas jasa para pembayar pajak (kontraprestasi) dimana tindakan ini bisa langsung ditunjukkan serta dipakai sebagai pembayaran pengeluaran umum

Menurut Djaafar dan Mozin (2021) Pajak ialah iuran yang terdapat disuatu negara dan memiliki sifat boleh dipaksakan atas setiap pembayarnya karena perihal ini sudah termaktub dalam peraturan perundang undang bagi tiap-tiap individu yang berkewajiban membayar pajaknya sesuai ketentuannya tanpa mendapat timbal balik dari tindakannya tersebut, dimana hal ini juga bisa langsung ditunjuk serta fungsinya yaitu sebagai pembiayaan pengeluaran umum yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Pendapat lain diungkapkan oleh Lestari *et al.*, (2018) bahwa pajak adalah sebagai sumber pendapatan bagi sebuah negara dimana keberadaan dari pajak sendiri sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan dari berbagai pemaparan mengenai pajak sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan yang menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada suatu negara yang dipaksakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada jasa timbal balik serta digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Purbowati (2021) terdapat 4 karakteristik pajak yaitu sebagai berikut:

1. Arus uang (bukan barang) yang ke kas negara berasal dari rakyat
2. Pemungutan pajak berlandaskan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
3. Timbal balik khusus yang tidak ada atau kontraprestasi dengan langsung yang bisa ditunjukkan.
4. Biaya pengeluaran umum demi kamakmuran rakyat menggunakan pajak

Fungsi pajak menurut Siamena *et al.*, (2017) ada 2, antara lain sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regularend*)

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Peranan dari fungsi pajak ialah menjadi sumber pemasukan bagi suatu negara dimana dari hasil pajak tersebut akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan dalam program pembangunan ataupun pengeluaran lainnya baik itu dikeluarkan dengan rutin maupun dadakan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Peranan dari pajak juga berfungsi menjadi alat dalam melakukan pengaturan atas berjalannya sebuah kebijakan pemerintahan terkait aspek sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Djaafar dan Mozin (2021) pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat, jenisnya bisa dikelompokan sesuai dengan golongan, sifat, serta lembaga pemungutnya.

1. Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, dimana wajib pajak atau individu yang diwajibkan menunaikan pajaknya, harus menanggung pajaknya serta tidak bisa melimpahkan pembebanannya ke pihak lainnya. Contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, dimana pembebanan pajaknya bisa dilimpahkan ke pihak tertentu. Contohnya pajak pertambahan nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif merupakan jenis dari pajak yang dilandaskan atas suatu subjek serta kemudian dilakukan pencarian syarat objektif, dengan arti keadaan diri wajib pajak diperhatikan. Pajak penghasilan merupakan contoh dari pajak subjektif.
- b. Pajak objektif adalah bentuk dari pajak dengan berlandaskan atas suatu objek meskipun tidak dibarengi dengan memberi perhatian kepada kondisi dari individu wajib pajak. Contoh dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak pusat

Penjelasan dari pajak ini adalah iuran yang dipungut langsung pihak pemerintah pusat kemudian dialih fungsikan menjadi sumber pembiayaan bagi rumah tangga dari suatu negara. Contoh dari jenis pajak pusat ini yaitu pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, termasuk juga pajak pertambahan nilai.

b. Pajak daerah

Keterangan dari jenis pajak ini adalah pajak yang dipungut langsung dari pihak pemerintahan pusat serta difungsikan sebagai pembiayaan rumah tangga sebuah daerah. Pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota merupakan contoh dari pajak daerah.

1) Contoh pajak provinsi yakni pajak dari kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, biaya dari kendaraan yang dibalik namakan serta pajak rokok.

2) Contoh dari pajak kabupaten/kota yakni pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Terdapat 3 bagian dari sistem pemungutan pajak menurut Siamena *et al.*, (2017), antara lain sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Pemungutan pajak dengan menggunakan sistem, pemerintah (fiskus) diberi sebuah wewenang yang berguna sebagai penentuan besarnya jumlah

pajak yang tertuang oleh wajib pajak berdasarkan UU perpajakan yang ada.

Berikut merupakan ciri atas *official assessment system*, yakni sebagai berikut:

- a. Besaran pajak yang tertuang dalam fiskus ditentukan menggunakan wewenang.
- b. Sifat dari wajib pajak yang pasif.
- c. Utang pajak akan timbul setelah Fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Pelaksanaan dari pemungutan pajak dilakukan menggunakan sistem dimana wajib pajak diberikan wewenang yang berguna untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang. Besaran pajak pihak wajib pajak harus dihitung, diperhitungkan, dibayar, serta dilaporkan sendiri.

3. *With Holding System*

Pelaksanaan dari pemungutan pajak yang mempergunakan sistem pihak ketiga yaitu pemungut bukanlah fiskus ataupun dari pihak individu yang berkewajiban pajak namun tetap diberikan wewenang untuk menentukan besar pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Makna dari kepatuhan pada suatu hal perpajakan ialah sebuah ketaatan dalam melaksanakan kewajibannya ataupun menaati peraturan mengenai pajak dengan ketetapan harus didasarkan pada UU perpajakan (Zuhdi *et al.*, 2019). Kepatuhan ialah suatu sikap patuh serta taat yang sumbernya ada pada diri

seseorang wajib pajak yang berguna melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai wajib pajak (Sista, 2019).

Wajib pajak menurut Nurchamid dan Sutjahyani (2018) ialah sebuah badan atau orang pribadi yang ditentukan guna melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melakukan pemungutan atau melakukan pemotongan pajak khusus sesuai dengan aturan yang ada dalam UU perpajakan. Rasa patuh dari wajib pajak ialah sikap dari seorang individu yang berkewajiban membayar pajak dalam membayar pajak dengan wujud berupa perhitungan pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak dengan sukarela serta ikhlas dengan tanpa paksaan (Ermawati, 2018).

Definisi lain mengenai kepatuhan wajib pajak ialah kondisi individu wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan keseluruhan serta menjalankan hak perpajakannya (Lado & Budiantara, 2018). Berdasarkan pemaparan di atas bisa diambil kesimpulan bahwasannya kepatuhan dari wajib pajak ialah sebuah situasi setelah menjalankan kewajibannya berdasarkan dengan ketentuan serta aturan yang ada.

Menurut Purbowati (2021) wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan atau lembaga.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penjabaran mengenai wajib pajak orang pribadi ialah seseorang yang dibebani kewajiban membayar pajak sudah mempunyai penghasilan maupun pekerjaan dari usahanya sendiri sebagai karyawan dengan penghasilan melebihi pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Masing-masing wajib pajak

telah mendaftarkan dirinya serta memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), terkecuali ditentukan pada UU.

2. Wajib Pajak Badan

Kemudian untuk pengertian dari wajib pajak badan ialah sekelompok individu maupun modal dalam sebuah kesatuan yang menjalankan usaha atau tidak menjalankan usaha berupa PT (Perseroan Terbatas), BUMN ataupun dalam wujud apapun firma, dana pensiun, yayasan organisasi, koperasi, persekutuan, lembaga, atau bentuk lain. Masing-masing wajib pajak badan telah mendaftarkan badan serta mempunyai NPWP badan.

Menurut Siamena *et al.*, (2017) kategorisasi kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua yakni:

1. Kepatuhan formal ialah sebuah tindakan seorang wajib ber pajak dalam menunaikan tanggung jawabnya dengan formal dan disesuaikan seperti peraturan yang terdapat di UU perpajakan.
2. Kepatuhan material ialah sebuah kondisi seorang wajib pajak dengan substantive yang pada intinya bentuk atas pemenuhan keputusan material yang disesuaikan dengan undang undang tentang pajak. Kepatuhan formal juga masuk ke dalam kepatuhan material.

Menurut Bahri *et al.*, (2019) kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki beberapa indikator berikut ini:

1. Melakukan pendaftaran melalui kantor layanan perpajakan.
2. Melakukan perhitungan pajak.
3. Wajib pajak membayarkan pajaknya .

4. Wajib pajak melakukan pelaporannya.

2.4 E-Registration

E-registration menurut Sulistyorini *et al.*, (2017) ditunjukkan kepada calon wajib pajak orang pribadi ataupun calon wajib pajak badan yang akan melaksanakan pendaftaran diri guna mendapatkan NPWP serta atau pengukuhan PKP (pengusaha kena pajak). *E-registration* ialah aplikasi internet dengan cara online yang dipakai wajib pajak dalam melakukan pendaftaran NPWP, melaksanakan pengukuhan PKP, serta melaksanakan penggantian data wajib diri (Nurbaiti *et al.*, 2016).

E-registration menurut (Ramdani, 2019) ialah sistem pendaftaran, penggantian data wajib pajak serta atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP dengan menggunakan sistem yang tersambung secara online dengan DJP. Pendapat lain menurut Widjaja dan Siagian, (2017) *sistem e-registration* merupakan salah satu produk layanan di DJP yang digunakan untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru yang ingin memperoleh NPWP. Bisa disimpulkan berdasarkan pemaparan di atas mengenai *e-registration*. *E-registration* ialah sistem aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi mengenai perpajakan di wilayah kantor DJP dengan menggunakan basis perangkat keras serta perangkat lunak yang penghubungannya dilakukan menggunakan perangkat komunikasi data yang berfungsi mengelola proses pendaftaran pajak.

Langkah-langkah melakukan pendaftaran NPWP secara *online* (Abbas *et al.*, 2020) sebagai berikut:

1. Langkah pertama buka website resmi DJP di <http://www.pajak.go.id>

2. Lalu pilih menu *e-registration*.
3. Membuat akun wajib pajak terlebih dahulu karena belum terdaftar, yang gunanya untuk membuat *username* serta *password*.
4. Sesudah mempunyai *username* serta *password* lalu login di sistem *e-registration*.
5. Selanjutnya pilih kategorinya antara lain ada badan, orang pribadi, dan benar.
6. Lakukan pengisian formulir permohonan pendaftaran dengan online secara jelas serta benar.
7. Klik tombol “daftar” lalu formulir akan dikirim secara elektronik ke KPP dimana lokasi wajib pajak melaksanakan pendaftaran.
8. Melakukan pencetakan formulir registrasi serta kartu terdaftar sementara untuk kemudian dikirim via pos ke KPP dimana lokasi wajib pajak melaksanakan pendaftaran dan melampirkan juga persyaratan yang sudah ditentukan.
9. Lalu wajib pajak akan memperoleh kartu NPWP asli bila mana semua persyaratan sudah terlengkapi.

Menurut Kania *et al.*, (2017) indikator variabel *e-registration* sebagai

berikut:

1. Kemauan yang terdapat pada diri wajib pajak dalam pendaftaran diri
2. Pada proses pendaftaran diri tingkatnya mudah
3. Puas dengan sistem pelayanannya

2.5 *E-billing*

Menurut Aprianto *et al.*, (2019) wujud reformasi administrasi perpajakan salah satunya yaitu *e-billing*. *E-billing* ialah pembayaran pajak dengan metode online atau bisa menggunakan ATM dengan memasukan kode *billing* yang diterima wajib pajak fungsinya sebagai kode transaksi. *E-billing* menurut Nurhamid dan Sutjahyani (2018) ialah proses pembayaran pajak dengan cara elektronik dengan memakai kode *billing*. Kode *billing* ialah kode identifikasi yang penerbitanya menggunakan sistem *billing* atas sebuah metode pembayaran atau setoran pajak yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak DJP

Pendapat lain tentang *e-billing* menurut Arifin dan Syafii (2019) ialah gambaran dari sebuah sistem administrasi modern supaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bisa lebih efisien, ekonomis, serta cepat. Menurut Rudi (2019) *e-billing* ialah metode pembayaran pajak dengan elektronik memakai kode biling yang terdiri dari 15 digit angka yang dimana penerbitannya menggunakan sistem *billing* pajak. *E-billing* merupakan suatu proses atau cara yang digunakan untuk pembayaran pajak secara elektronik dengan tujuan agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai yang diterapkan oleh DJP dengan menggunakan kode *billing* dalam pembayarannya (M. Sari & Jaya, 2017).

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwasannya *e-billing* ialah sistem elektronik yang pengelolaannya dilakukan oleh DJP dalam rangka penertiban serta pengelolaan kode *billing* yang dimana metode tersebut juga salah satu bagian dari sistem penerimaan negara dengan metode elektronik. Berikut merupakan cara agar bisa mendapatkan kode *billing*:

1. Membuat secara mandiri di aplikasi *billing* DJP yang terdapat di website <https://sse.pajak.go.id> milik Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan.
2. Membuat di bank atau pos persepsi atau bahkan pihak lain yang dimana pihak tersebut ditunjuk langsung oleh DJP.
3. Diterbitkan dengan cara jabatan oleh DJP pada hal terbit ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat pemberitahuan mengenai pajak terhutang PBB (pajak bumi bangunan) atau surat ketetapan pajak PBB yang menyebabkan kurang dalam proses pembayaran.

Manfaat yang diterima oleh wajib pajak berkat adanya pembayaran pajak dengan metode online yaitu:

1. Kemudahan, tidak perlu melakukan pengantrian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak dikarenakan dengan munculnya *e-billing* wajib pajak bisa membayar pajak dengan menggunakan ATM atau *internet banking*.
2. Kecepatan, waktu yang dibutuhkan wajib pajak dalam proses pembayaran hanya dalam hitungan menit dan bisa dilakukan dimana saja karena pembayarannya sudah bisa dilakukan menggunakan ATM ataupun *internet banking*, dengan demikian efisiensi waktu bisa didapatkan wajib pajak dalam pembayarannya.
3. Keakuratan, pada proses pengisian SPP elektronik (surat setoran pajak) wajib pajak akan dibimbing oleh sistem pengisian dengan benar serta tepat

sesuai dengan transaksi perpajakan wajib pajak, dengan demikian dapat dihindarinya kesalahan data pembayaran semacam kode akun pajak serta kode jenis setoran.

Menurut Kania *et al.*, (2017) terdapat beberapa indikator pada *e-billing* sebagai berikut:

1. Kemauan yang terdapat pada diri wajib pajak dalam pembayaran dengan metode elektronik
2. Pada proses pendaftaran diri tingkatnya mudah
3. Puas dengan sistem pelayanannya

2.6 E-Filling

E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* (Sulistyowati & Amalia Ramadhani, 2022). *E-filling* menurut Husni dan Susanti (2018) ialah sebuah metode penyampaian SPT atau pemberitahuan mengenai perpanjangan SPT yang dilaksanakan dengan metode online yang real time melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP (*Application Service Provider*). *E-filling* merupakan salah satu bentuk pelayanan DJP untuk mendukung reformasi digital di lingkungan pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).

E-filing ialah sebuah layanan penyampaian surat pemberitahuan dengan metode elektronik baik untuk pribadi atau badan via internet yang terdapat di website DJP atau penyedia jasa aplikasi untuk KPP dengan pemanfaatan internet, dengan hal tersebut formulir laporan keseluruhan tidak perlu wajib pajak cetak serta tidak

perlu menunggu tanda terima dengan cara manual (Nasrun & Adil, 2022). Berdasarkan pemaparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* melalui jaringan internet dan waktu yang terintegrasi *real time* pada saat itu juga tanpa bertatap muka atau menyampaikan secara langsung ke KPP, sehingga wajib pajak bisa menyampaikan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam walaupun hari libur.

Menurut Lestari dan Hendri (2019) terdapat beberapa kelebihan yang didapatkan pada pemakaian aplikasi *e-filing* saat melaksanakan pelaporan SPT tahunan antara lain sebagai berikut:

1. Proses penyampaian SPT bisa dilaksanakan dengan cepat, aman, serta kapan saja.
2. Pelaporan SPT tidak ada tarikan biaya.
3. Dikarenakan perhitungannya memakai sistem komputer, maka prosesnya dilakukan dengan cepat.
4. Dikarenakan pengisian SPT bentuknya berupa wizard maka pengisiannya bisa dilakukan dengan mudah.
5. Dikarenakan terdapat validasi pengisian SPT maka data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap.
6. Dikarenakan tidak memakai kertas menjadi ramah lingkungan.

Menurut Kania *et al.*, (2017) menyatakan bahwa indikator *e-filling* sebagai berikut:

1. Kemauan yang terdapat pada diri wajib pajak dalam pelaporan pajak
2. Pada proses pelaporan pajak tingkatnya mudah

3. Puas dengan sistem pelayanannya

2.7 Kesadaran Pajak

Menurut Ermawati (2018) kesadaran pajak merupakan sikap dari wajib pajak yang dalam proses melaksanakan kewajiban pajaknya dilakukan atas kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Indrayani *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak ialah sebuah kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui dan menaati peraturan perpajakan yang ada guna memenuhi kewajiban dalam perpajakannya.

Menurut Awaloedin dan Maulana (2018) kesadaran pajak didefinisikan sebagai pemahaman yang terdapat di seseorang atau badan yang tergambar pada sebuah pemikiran, sikap, serta tingkah laku guna menjalankan hak serta kewajiban perpajakan tepat dengan aturan UU karena memahami bahwa sangat penting peran yang dimiliki pajak guna dalam pembiayaan nasional. Kesadaran pajak mengenai perpajakan menurut Hartini dan Sopian (2018) ialah rasa yang muncul dari dalam diri wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak dengan ikhlas dan tidak ada unsur paksaan.

Kesadaran pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas, Isnaini dan Karim (2021). Kesadaran wajib pajak mengenai besarnya peranan yang dibawa oleh sektor perpajakan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara sangat

dibutuhkan dikarenakan hal tersebut bisa membuat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan (Fitria, 2017).

Menurut Fitria (2017) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran untuk membayar pajak apabila:

1. Menyadari tentang terdapatnya UU serta peraturan perpajakan.
2. Menyadari bahwasannya pajak berfungsi sebagai pembiayaan negara.
3. Menyadari bahwasannya pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Secara sukarela menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya.
5. Dengan benar melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajaknya.

Adapun indikator kesadaran pajak menurut Hartini dan Sopian (2018) sebagai berikut:

1. Menyadari tentang terdapatnya UU serta peraturan perpajakan
2. Menyadari bahwasannya pajak berfungsi sebagai pembiayaan negara.
3. Menyadari bahwasannya pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Pada KKP Pratama Medan Petisah) oleh Lubis dan Hidayat (2019). Pada penelitian tersebut dipergunakan metodologi pendekatan asosiatif melalui penganalisaan data

statistik deskriptif, Pengujian reliabilitas, pengujian validitas, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan regresi linier sederhana. Penerapan teknologi sebagai upaya dalam memoderenisasi administrasi perpajakan adalah berupa *e-registration*, *e-biling* serta *e-filing*. Melalui studi ini dihasilkan penjelasan bahwasanya ketiganya memiliki pengaruh yang positif terhadap pihak wajib pajak melalui aktivitas laporan SPT.

Ramdani (2019) dengan judul Pengaruh *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang diterapkan dalam penelitian tersebut yaitu statistik deskriptif, pengujian reliabilitas, validitas, pengujian asumsi klasik kemudian dilanjut dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier sederhana. Dijelaskan dalam studi tersebut bahwasannya *e-registration*, *e-filing* serta *e-billing* memiliki pengaruh parsial atau simultan kepada kepatuhan dari wajib pajak.

Siamena *et al.*, (2017) melakukan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado”. Penerapan metode regresi linear berganda menghasilkan bahwasannya di Manado, pemberian sanksi maupun sadarnya wajib pajak berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan dari seseorang.

Samadiartha dan Darma (2017) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian dilakukan secara kuantitatif serta menggunakan kuesioner sebagai sarana dalam pengumpulan

data. Analisa statistik dan pengujian hipotesis menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) AMOS. Melalui penelitian ini diketahui bahwa ditemukan pengaruh positif signifikan atas kesadaran wajib pajak yang diakibatkan dari pengaplikasian *e-filing system*. Pengaruh positif signifikan juga dapat ditemukan di kesadaran wajib pajak dimana perihal tersebut terjadi akibat dari pengetahuan wajib pajak. Pengaruh positif signifikan atas kesadaran wajib pajak akibat dari sosialisasi pajak juga ditemukan pada penelitian ini. Ada pengaruh positif yang terdeteksi signifikan atas kepatuhan wajib pajak akibat dari pengimplementasian *e-filing system*. Ada pengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak akibat dari pengetahuan perpajakan. Terakhir, di ketahui adanya keberpengaruh yang positif dan juga signifikan atas kepatuhan wajib pajak akibat dari tingginya kesadaran wajib pajak.

2.9 Hipotesis Penelitian

1. *E-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Diterapkannya sistem online bagi layanan terhadap wajib pajak dalam mendaftar disebut dengan sistem *e-registration*. Melalui penggunaan sistem ini maka dalam proses pendaftaran subjek pajak menjadi wajib pajak tidak perlu dilakukan di kantor KPP tempat calon wajib pajak melakukan pendaftaran. Hal ini memberikan kemudahan terhadap wajib pajak jika tidak mempunyai banyak waktu guna membuat NPWP langsung ke kantor KPP (Lubis & Hidayat, 2019). DJP sudah mengembangkan sistem *e-registration* dalam hal perpajakan serta dinilai telah memiliki kemajuan sesuai dengan zaman.

Tujuan dari dibuatnya sistem pendaftaran wajib pajak ialah sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak sehingga mampu mempersingkat kebutuhan waktu dalam penunaianya. Kepatuhan perpajakan akan meningkat jika waktu yang digunakan lebih cepat dan efektif. Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi, karena dengan adanya sistem *e-registration* akan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam membayarkan ataupun proses pendaftaran subjek pajak menjadi wajib pajak tidak perlu dilakukan di kantor KPP sehingga mampu mempersingkat kebutuhan waktu dalam membayarkan pajaknya, maka dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak pribadi.

Studi dari Ramdani (2019) menyimpulkan bahwa di KPP Pratama Bandung Cicadas, ada dampak positif yang disebabkan dari pengaplikasian penerapan *e-registration* atas kepatuhan pajak yang terjadi. Penelitian ini turut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Hidayat (2019) telah menerangkan akan adanya pengaruh positif yang disebabkan oleh penggunaan *e-registration* kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Petisah. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barir (2017) dan Wulandari (2021) yang juga menemukan bahwa sistem *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut merupakan perumusan hipotesis penelitian berdasarkan dari paparan diatas:

H1: *E-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DIY.

2. *E-billing* terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi

E-billing ialah jenis pembayaran pajak dengan metode elektronik dan memakai kode *billing*. Hal ini terjadi ketika wajib pajak menyetorkan pajak secara elektronik atau juga bisa dilaksanakan via pos persepsi atau bank dengan memakai kode *billing*. Penjelasan dari Kode *billing* sendiri ialah 15 digit angka yang digunakan sebagai kode identifikasi dimana penerbitannya dilakukan dari sistem *billing* itu sendiri yang berkaitan langsung terhadap sebuah jenis pembayaran maupun setoran dari wajib pajak (Lubis & Hidayat, 2019).

Kinerja seseorang atau lembaga yang mengalami peningkatan disebabkan oleh pemakaian sistem informasi *e-billing* pajak dari DJP, selain itu dalam pemakaiannya bisa mempermudah pada penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, pemakaian teknologi *e-billing* dari DJP bisa dengan mudah menyebabkan wajib pajak menjadi semakin patuh dan mengalami peningkatan atas pelaksanaan kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Aktivitas dalam sistem self assessment dipergunakan untuk pemungutan pajak.

Kewajiban dari wajib pajak pada sistem tersebut adalah tanggung jawab atas penetapan kewajibannya secara mandiri serta akurat dan pada proses pembayaran serta pelaporan pajak di laksanakan tepat waktu. Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi dimana pemakaian teknologi *e-billing* membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dari rumah tidak perlu melakukan pembayaran secara manual, datang ke kantor DJP Yogyakarta, sehingga lebih praktis dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu. *E-billing* dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan atas pelaksanaan kewajibannya dalam membayar pajak tersebut.

Hasil dari penelitian lainnya dimana studi tersebut dilaksanakan Ramdani (2019) menyimpulkan bahwanya di KPP Pratama Bandung Cicadas ditemukan keberpengaruh yang positif yang disebabkan oleh diterapkannya sistem *e-billing* kepada kepatuhan wajib pajak, ditambah lagi adanya dukungan lain untuk penelitian yakni penelitian dari Lubis dan Hidayat (2019) dimana hasil dari penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang disebabkan oleh penerapan penggunaan penyetoran pajak berbasis *e-billing* kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Petisah. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dimana *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurchamid & Sutjahyani, 2018; Putri, 2018; Fadilah & Sapari, 2020). Hal ini disebabkan karena wajib pajak masih menganggap rumit sistem dalam penyampaian secara online sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual. Artinya semakin rendah penggunaan *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun dan begitu juga sebaliknya (Putri, 2018).

Berikut merupakan perumusan hipotesis penelitian berdasarkan dari paparan diatas:

H2: *E-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY

3. *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

E-filling ialah wujud langkah yang lebih moderen dari prosedur administrasi DJP yang berfungsi sebagai alat penyampaian SPT melalui mekanisme *online* yakni dengan menggunakan website *e-filling* pajak DJP ataupun juga bisa melalui pihak yang menyediakan pelayanan aplikasi pajak dibawah naungan dari DJP sendiri. Melalui keberadaan sistem ini diharapkan supaya wajib pajak tidak perlu melakukan pengisian SPT lagi dengan metode konvensional atau disebut manual dimana tindakan tersebut memerlukan wajib pajak untuk mendatangi kantor KPP guna menyerahkan SPT sehingga hal tersebut cukup memakan waktu lama disebabkan oleh antrian yang panjang (Lubis & Hidayat, 2019).

Masyarakat yang diberi pelayanan wajib turut serta berpartisipasi atas penyelenggaraan *e-filling* dimana fungsi dari sistem tersebut adalah menyampaikan dokumen pajak kepada departemen pajak penghasilan lewat koneksi internet maupun langsung, dengan tidak menyerahkan dokumen kertas. Partisipasi masyarakat tentunya ikut serta dalam keberhasilan penyelenggaraan *e-filling*. Karena tingkat kepatuhan wajib pajak akan bisa meningkat disebabkan dari penerapan *e-filling* yang baik. Pernyataan ini sesuai dengan teori atribusi dimana *e-filling* berfungsi untuk menyampaikan dokumen pajak kepada departemen pajak penghasilan lewat koneksi internet maupun langsung, dengan tidak menyerahkan dokumen kertas. Hal ini dapat mengurangi anggaran pajak perusahaan untuk mencetak kertas sehingga dianggap lebih efektif bagi beberapa wajib pajak, sehingga *e-filling* mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan bisa meningkat disebabkan dari penerapan *e-filing* yang baik.

Ramdani (2019) menyampaikan kesimpulannya mengenai perihal *e-filing* bahwasannya di KPP Pratama Bandung Cicadas, penggunaan sistem tersebut memiliki pengaruh positif kepada seseorang atas kepatuhan wajib pajaknya. Studi dari Lubis dan Hidayat (2019) menghasilkan keterangan, *e-filing* yang diterapkan menyebabkan pengaruh kepada kepatuhan seseorang yang berkewajiban membayar pajaknya dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Sari (2021) dan Arifin dan Syafii (2019) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik, karena *e-filing* dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhamid dan Sutjahyani (2018), Suherman et al (2015), dan Suherman dan Almunawwaroh (2016) menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan, yang disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Berikut merupakan perumusan hipotesis penelitian berdasarkan dari paparan diatas:

H3: *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY

4. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kesadaran pajak ialah sebuah pemahaman dari wajib pajak mengenai pemikiran, sikap, dan perilaku guna melaksanakan pemenuhan haknya serta kewajiban wajib pajak sesuai dengan aturan UU yang ada. Kunci seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan kesadaran. Apabila tidak terdapat kesadaran dari wajib pajak maka seluruh usaha yang dilaksanakan oleh fiskus tidak mungkin bisa berhasil.

Hubungan kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak adalah pada saat individu berusaha mengerti perbuatan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seseorang (faktor internal) yang dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri disaat melakukan penghitungan, pembayaran serta pelaporannya terkait kewajiban pajaknya sendiri. Ini menjelaskan bahwasannya kesadaran tersebut sesuai dengan teori atribusi dimana dalam diri individu merupakan salah satu faktor internal yang bisa menyebabkan meningkatnya kepatuhan pajak.

Dengan ini kepatuhan pajak dari seorang individu akan terpengaruhi oleh adanya rasa sadar akan wajib pajaknya. Siamena *et al.*, (2017) menyebutkan bahwannya ada keberpengaruhan yang positif, sebab bertambahnya kesadaran pajak kepada kepatuhan seseorang memenuhi kewajiban pajaknya di KPP Pratama Manado. Menurut Samadiartha dan Darma (2017) juga telah menyebutkan bahwasannya di KPP Madya Denpasar

terdapat pengaruh positif yang disebabkan oleh kesadaran pajak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Jatmiko (2016), Muliari dan Nugroho (2016), As'ari (2018), dan Supriatiningsih dan Jamil (2021) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.


Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) dan Primasari (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut merupakan perumusan hipotesis penelitian berdasarkan dari paparan diatas:

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pengembangan hipotesis di atas, variabel yang memiliki kebebasan untuk mempengaruhi variabel lainnya atau yang sering diistilahkan dengan *independen variabel* dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu mencakup pada *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, serta kesadaran pajak yang mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model penelitian terlampir dalam Gambar 2.1



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan memakai bentuk pendekatan kuantitatif. Berdasarkan ungkapan Sugiyono (2019) penelitian berjenis kuantitatif ialah model dari penelitian dengan berdasarkan kepada filsafat positivisme, dipakai pada penelitian dengan populasi atau sampel khusus, instrumen penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan datanya, sifat dari analisis data yang kuantitatif atau statistik, dengan tujuan guna melakukan pengujian terhadap hipotesis yang sudah dipastikan. Penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dengan cara mencari besarnya variabel independent terhadap variabel dependent.

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengaruh *e-registration*, *e-billing*, *e-filing* serta kesadaran pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY. Dimana dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai variabel yang terikat berupa *registration*, *e-billing*, *e-filing*, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2 Populasi dan Sampel

Penjelasan tentang populasi yang telah disampaikan oleh Sugiyono (2018) adalah suatu wilayah umum obyek maupun subyek dengan kualitas serta ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti guna mempelajari lalu diambil sebuah kesimpulan. Wajib pajak orang pribadi yang memakai aplikasi *e-registration*, *e-*

billing, e-filling di Provinsi DIY merupakan populasi yang digunakan pada penelitian ini.

Definisi sampel menurut Sugiyono (2018) ialah sebagian dari total keseluruhan karakteristik populasi. Jika populasi sangat banyak, serta penelitian tidak mungkin mempelajari keseluruhan yang terdapat di populasi, semacam dana, tenaga serta waktu yang terbatas. Dengan demikian, penelitian bisa memakai sampel yang diambil dari populasi tersebut dikarenakan jumlah dari populasi penelitian ini tidak diketahui seberapa, maka digunakan rumus lemeshow untuk mengetahui jumlah sampel. Rumus Lemeshow (Lemeshow *et al*, 1990) sebagai berikut:

$$n = \frac{z\alpha^2 \times P \times Q}{L^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan

Z α = Nilai standar dari distribusi sesuai nilai $\alpha = 5\% = 1.96$

P = Prevalensi outcome, dipakai 50%

Q = 1 – P

L = Tingkat ketelitian 10%

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times (1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan pada studi yang akan dilaksanakan ini yakni berjumlah 96

perespon atau juga sering disebut sebagai responden. Dalam penetapan sampelnya akan mempergunakan cara *nonprobability sampling* yakni melalui cara *purposive sampling* dimana kriterianya yang digunakan pada pengambilan sampel penelitian ini adalah:

1. Responden memiliki kartu NPWP dan wajib pajak pribadi
2. Responden berdomisili di Yogyakarta
3. Responden merupakan wajib pajak perorangan pribadi
4. Menggunakan aplikasi *e-registration, e-billing, e-filling*.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Pengambilan data penelitian terdiri dari sumber sekunder dan primer. Dimana pengertian dari sumber data primer ialah sumber yang perolehan datanya melalui sumber atau objek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2017). Sumber sekunder adalah data yang sudah ada atau digunakan pihak lain (Sugiyono, 2017).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Kuesioner merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya dalam mengumpulkan data dimana data tersebut kemudian akan dipergunakan untuk diolah serta disimpulkan. Secara lebih lanjut, penjabaran makna dari kuesioner menurut Sugiyono (2018) ialah sebuah metode dalam mengumpulkan data melalui memberikan sejumlah pertanyaan yang telah dituliskan yang kemudian diserahkan kepada responden agar para perespon berkenan untuk memberikan jawaban. Dalam upaya penyebaran kuesioner penelitian ini akan digunakan *Google*

forms atau kuesioner berbentuk online. Sementara skala penilaian yang akan dipergunakan dalam kuesioner yaitu *skala likert* dengan lima poin. Rentang skor nilai tersebut antara 1-5 dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS) bernilai 1

Tidak Setuju (TS) bernilai 2

Netral (N) bernilai 3

Setuju (S) bernilai 4

Sangat Setuju (SS) bernilai 5

3.5 Variabel dan Indikator

Variabel penelitian ialah sebuah atribut atau bisa juga berupa sifat maupun nilai dari objek atau bahkan juga bisa berbentuk sebuah aktivitas dengan jenis khusus sesuai dari ketentuan peneliti guna diteliti lalu diambil sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini variabel yang dipakai yaitu variabel independen serta variabel dependen. Maksud dari sebuah variabel independen adalah sebuah variabel yang memiliki keberpengaruhannya kepada berubahannya maupun munculnya variabel dependen (terikat) disebut dengan variabel independen (bebas). Menurut Sugiyono (2019) variabel yang terpengaruhi yang dijadikan sebagai sebab munculnya variabel independen disebut dengan variabel dependen (terikat). Selanjutnya akan disajikan mengenai indikator dari variabel yang ada pada penelitian ini dalam tabel 3.1:

Tabel 3. 1

Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
<i>E-Registration</i> (X1)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemauan wajib pajak dalam mendaftarkan diri2. Tingkat kemudahan dalam mendaftarkan diri3. Kepuasan dalam sistem pelayanan	Kania <i>et al.</i> , (2017)
<i>E-billing</i> (X2)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemauan wajib pajak dalam membayar secara elektronik2. Tingkat kemudahan dalam membayar3. Kepuasan dalam sistem pelayanan	Kania <i>et al.</i> , (2017)
<i>E-Filling</i> (X3)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemauan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya2. Tingkat kemudahan dalam melaporkan pajaknya3. Kepuasan dalam sistem pelayanan	Kania <i>et al.</i> , (2017)
Kesadaran Pajak (X4)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hartini dan Sopian (2018)

Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak 3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak 4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak 	Bahri <i>et al.</i> , (2019)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Penjelasan mengenai statistik deskriptif ialah metode yang dilakukan untuk mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data berbentuk angka dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai gejala atau keadaan tertentu sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam hasil tersebut. Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk mengukur penyebaran dan pemusatan data sehingga dapat diperoleh gambaran yang mudah dipahami (Sugiyono, 2019).

3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian ini dipergunakan sebagai usaha dalam mengetahui keabsahan dari sebuah kuesioner penelitian (Ghozali, 2018). Disaat dinyatakan valid, itu artinya kuesioner tersebut memiliki potensi dalam

melakukan pengungkapan kebenaran dalam sesuatu yang diukur. Pengujian validitas yang digunakan pada studi ini adalah uji validitas butir.

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat total skor, jika memiliki tingkat signifikan pertanyaan tidak mencapai angka 0,5, bisa dinyatakan bahwasannya pertanyaan bisa dikatakan valid, dan jika total skor memiliki tingkat signifikan diatas 0,5 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Cara lain untuk menentukan validitas adalah membandingkan nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka pernyataan sah kevalidannya.

Selanjutnya cara lain dalam memeriksa kevalidan suatu alat ukur adalah dengan metode yang biasa disebut validitas isi. Validitas isi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara menganalisis kesesuaian item pada alat ukur terhadap ranah isi pada atribut psikologis yang diukur dengan menggunakan professional judgement (Supratiknya, 2015).

Pada penelitian ini professional judgement validitas isi yaitu dari dosen pembimbing skripsi. Di bawah ini merupakan kritik serta saran dalam proses professional judgement.

Tabel 3. 2
Kritik dan Saran

No.	Kritik dan Saran
1	Masih terdapat typo di beberapa tulisan, mohon dicek kembali dengan teliti
2	Pertanyaan no. 43 serupa dengan pertanyaan no. 42, sebaiknya dipilih salah satu

No.	Kritik dan Saran
3	Pertanyaan format uang menurut saya membingungkan. Sebaiknya lebih dijelaskan maksud format uang itu seperti apa.
4	Kebanyakan pertanyaan

Menindaklanjuti kritik dan saran yang diberikan, maka peneliti melakukan pengurangan pertanyaan dan perbaikan mengenai penulisan dan penggabungan pertanyaan yang memiliki makna yang sama.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2018) pengujian reliabilitas adalah suatu cara dalam mengukur sebuah kuesioner penelitian dimana ini akan melibatkan indikator dari variabel atau konstruksinya. Penggunaan pengujian ini juga adalah sebagai upaya menguji konsistensi data dalam jangka waktu khusus, yaitu guna mengetahui sejauh mana pengukuran yang dipakai bisa dipercaya atau diandalkan. Menurut Ghazali (2018) *Cornbach Alpha* (α) akan ditunjuk sebagai sarana dalam melakukan pengujian reliabilitas dimana variabel akan dinyatakan reliabel ketikan nilainya mampu mencapai 0,70 (*Cornbach Alpha* > 0,70).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tujuan dilaksanakannya pengujian normalitas menurut Ghazali (2018) yaitu apakah pada suatu pemodelan regresi variabel independen serta variabel dependen maupun kedua variabel tersebut mempunyai distribusi

yang normal atau tidak. Untuk variabel pengganggu yang disebut sebagai residual mempunyai pendistribusian secara normal. Model regresi dikatakan bagus, jika data didistribusikan normal ataupun hanya mendekati normal. Pendeteksian pada residual apakah berdistribusi normal atau tidak normal bisa dilaksanakan dengan cara pengujian statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebuah test yang ada di sebuah program SPSS.

Persyaratan dari teknik *Kolmogorov-Smirnov* adalah ketika terjadi signifikansi data dibawah 0,05 dimana data tersebut akan dinyatakan tidak berdistribusi normal, sedangkan bila signifikansi diatas 0,05, data bisa dikatakan memiliki distribusi normal. Selain itu analisis grafik merupakan metode termudah dalam melihat normalitas pada data dengan cara melakukan perbandingan data observasi dan distribusinya yang mendekati normal *probability plot* yaitu melakukan perbandingan antara distribusi kumulatif dengan distribusi normal sebagai landasan dalam mengambil keputusan Ghozali (2018).

2. Uji Linearitas

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji linearitas dipakai guna melihat spesifikasi model yang dipakai apakah sudah benar atau belum. Apakah fungsi yang dipakai di sebuah studi empiris lebih baik wujudnya berupa linear, kuadrat, atau kubik. Jika nilai (*Deviation for Linearty*) signifikansi $> 0,05$, bisa diartikan variabelnya dikatakan mempunyai keterkaitan yang linear. Namun bila nilai (*Deviation for Linearty*) signifikansi

$< 0,05$, bisa disimpulkan dua variabel dinyatakan tidak mempunyai hubungan linear.

3. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari dilaksanakannya uji multikolinearitas yaitu mengetahui terkait model regresi adakah hubungan diantara variabel independen. Menurut Ghozali (2018) bila tidak ditemukan keterhubungan diantara variabel independen, artinya model regresi dinyatakan baik. Di samping itu pula bila tidak ditemukannya multikolinearitas merupakan tanda baik dari model regresi tersebut. Pada studi ini, akan digunakan metode *Variance Inflator Factor* (VIF) dan *Tolerance*, dengan pengambilan keputusan bila nilai $VIF \leq 10,00$ yang artinya tidak ditemukan multikolinearitas namun sebaliknya di saat nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ sudah dapat dipastikan bahwa multikolinearitas terjadi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilaksanakannya pengujian heteroskedastisitas yaitu melakukan pengujian dalam di suatu model regresi apakah terdapat keberbedaan pada variance dalam suatu residual sebuah pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila terjadi kesamaan di suatu pengamatan ke pengamatan lain dengan demikian disebut dengan homokedastisitas tetapi apabila variance terdapat ketidaksamaan dengan demikian disebut heteroskedastisitas. Terjadinya homoskedastisitas merupakan tanda dari model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Pendeteksian keberadaan heteroskedastisitas dilakukan melalui pengujian glejser, caranya dengan

menempuh peregresian nilai absolut residualnya kepada variabel independen. Apabila nilai signifikan terjadi antara variabel independen dan absolut residualnya diman nilainya $> 0,05$ dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi permasalahan pada heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi

Analisis yang fungsinya mengetahui pengaruh yang terdapat di variabel independen dengan total jumlah melebihi satu kepada variabel dependennya disebut dengan analisis regresi linier ganda. Fungsi dari model analisis regresi linier berganda yaitu menjelaskan hubungan serta berapa besar pengaruh yang terdapat dalam tiap-tiap variabel independen kepada variabel dependennya (Ghozali, 2018). Adapun rumus dari analisis ini akan ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi

α = Konstanta regresi berganda

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X1 = Variabel *e-registration*

X2 = Variabel *e-billing*

X3 = Variabel *e-filling*

X4 = Variabel kesadaran pajak

e = Error terms

3.6.5 Uji Hipotesis

1. Uji t

Dalam mengungkap apakah setiap variabel independen mampu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dan seberapa pengaruh tersebut diberikan, bisa memakai uji t. Apabila *probability t* nilainya $< 0,05$ artinya variabel independen memberikan dampak kepada variabel dependennya (Ghozali, 2018).

2. Uji F

Menurut Ghozali (2018) Penggunaan daripada pengujian f adalah upaya mengetahui pengaruh variabel independen apakah bisa terjadi dengan bersamaan dengan variabel dependen dan mengukur ketepatan fungsi regresi sampel sebagai penaksiran dari nilai aktual melalui *goodness of fit*. Hipotesis akan diuji lewat tingkat signifikansi sebesar 0,05.

3. Koefisien Determinasi

Pada pengukuran seberapa jauh keahlian model pada menguraikan jenis variabel dependen bisa memakai koefisien determinasi (R^2) dimana nilainya terletak diantara nol dengan satu. Besaran nilai akan menggambarkan keahlian sebuah variabel independennya dalam menerangkan jenis variabel yang terbatas. Jika nilai mendekati satu dengan demikian variabel independen akan hampir memberi informasi dengan keseluruhan sesuai keperluan guna melakukan prediksi terhadap jenis variabel dependen. Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted (R^2), dimana nilainya

berkemungkinan untuk meningkat ataupun sebaliknya ketika adanya tambahan satu variabel independen (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Jawa, dengan ibukota provinsi Kota Yogyakarta. Secara geografis Provinsi D.I. Yogyakarta terletak pada 8o30'-7o20' LS dan 109o40'-111o0' BT; luas wilayah 3.185,80 km²; berbatasan dengan:

1. Sebelah selatan berbatasan Samudera Indonesia dan dibatasi dengan garis panjang pantai sepanjang 110 km.
2. Sebelah utara berbatasan dengan gunung paling aktif di dunia, gunung Merapi (2.968 m).
3. Sebelah barat dibatasi dengan Sungai Progo yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah timur dibatasi dengan Sungai Opak yang bersumber dari puncak Merapi dan bermuara di Laut Jawa.

Secara administratif, wilayah DIY dibatasi dengan Kabupaten Magelang (di sebelah barat laut), Kabupaten Klaten (di sebelah timur), Kabupaten Wonogiri (di sebelah tenggara), dan Kabupaten Purworejo (di sebelah barat). Secara administratif, DIY terbagi dalam 5 (lima) wilayah daerah tingkat II yaitu :

1. Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km²
2. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km²

3. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km²
4. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,27 km²
5. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km². Jumlah kecamatan seluruhnya sebanyak 78, dan jumlah kelurahan/desa seluruhnya sebanyak 440.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil secara langsung kepada masyarakat Kota Yogyakarta yang menggunakan layanan aplikasi *e-registration*, *e-billing*, *e-filling* dan telah memenuhi kriteria responden. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online*, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	110	110%
Kuesioner yang Kembali	110	110%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	12	10,91%
Kuesioner yang memenuhi syarat	99	90%

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah disebar adalah sebanyak 110, kuesioner yang kembali berjumlah 99 buah (110%), dan terdapat kuesioner yang tidak memenuhi syarat berjumlah 12 buah (10,91%), sehingga kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan untuk olah data sebanyak 99 responden (90%).

4.3 Karakteristik Responden

Dalam data penelitian ini, responden yang digunakan adalah pengguna layanan aplikasi *e-registration*, *e-billing*, *e-filling* dan telah memenuhi kriteria responden dengan jumlah 99 responden. Pengguna layanan aplikasi *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, atau kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara acak merupakan laki-laki dan perempuan yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Adapun diketahui karakteristik responden sebagai berikut.

4.3.1 Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	67	67,7%
2	Perempuan	32	32,3%
	Total	99	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan data dari tabel karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguna aplikasi *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, atau wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta mayoritas merupakan laki-laki sejumlah 67 responden dengan persentase sebesar 67,7% dan diikuti oleh pengguna berjenis kelamin laki-laki sejumlah 32 orang dengan persentase sebesar 32,3%.

4.3.2 Usia

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	20-30 tahun	28	28,3%
2	31-40 tahun	46	46,5%
3	41-50 tahun	21	21,2%

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
4	51-60 tahun	4	4,0%
	Total	99	100,00%

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel karakteristik responden di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna aplikasi *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, atau wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta didominasi oleh wajib pajak pribadi berusia 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 46 orang dengan persentase sebesar 46,5%. Selanjutnya, wajib pajak pribadi usia 20-30 tahun dengan jumlah 28 orang dengan persentase sebesar 28,3%.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Statistik Deskriptif

Analisis *statistic deskriptif* dilakukan untuk mendeskripsikan suatu data berdasarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil dari uji analisis deskriptif:

Tabel 4. 4 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	n	Min	Max	Mean	Std. Dev.
X1	99	10.00	35.00	30.60	3.63
X2	99	15.00	35.00	30.57	3.37
X3	99	14.00	35.00	31.28	3.70
X4	99	15.00	50.00	41.31	5.96
Y	99	10.00	35.00	30.25	4.27

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel X1, didapatkan nilai minimum sebesar 10.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00 serta nilai standar deviasi yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Artinya simpangan dari rata-rata tidak terlalu jauh. Hasil analisis tabel statistik deskriptif untuk variabel X2 menunjukkan nilai minimum 15.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00 serta nilai standar deviasi yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Artinya simpangan dari rata-rata tidak terlalu jauh.

Hasil analisis tabel statistik deskriptif untuk variabel X3 menunjukkan nilai minimum 14.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00 serta nilai standar deviasi yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Artinya simpangan dari rata-rata tidak terlalu jauh. Hasil analisis tabel statistik deskriptif untuk variabel X4 menunjukkan nilai minimum 15.00 dan nilai maksimum sebesar 50.00 serta nilai standar deviasi yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Artinya simpangan dari rata-rata tidak terlalu jauh. Hasil analisis tabel statistik deskriptif untuk variabel Y menunjukkan nilai minimum 10.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00 serta nilai standar deviasi yang tidak lebih besar dari nilai rata-rata. Artinya simpangan dari rata-rata tidak terlalu jauh.

4.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Pemakaian uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuesioner. Pelaksanaan uji signifikan yaitu dengan melakukan perbandingan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Di dalam menentukan layak

dan tidaknya suatu *item* yang akan digunakan, uji signifikansi koefisien korelasi biasanya dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid apabila berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Dalam proses pengambilan data, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Yogyakarta yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Awal data penelitian terkumpul sebanyak 111 responden, namun dalam proses pengecekan jawaban terdapat beberapa responden yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditetapkan, sehingga data akhir terkumpul sebanyak 99 responden, sehingga proses pengolahan data menggunakan 99 responden. Dalam proses uji validitas dan reliabilitas item pertanyaan mampu memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas, maka dapat dilanjutkan pengolahan data penelitian.

Berikut merupakan tabel hasil uji validitas yang sudah dilakukan dalam penelitian:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel

Indikator	r hitung	R tabel	Keterangan
<i>e-Registration</i>			
X1.1	0.1975	0.758	Valid
X1.2	0.1975	0.560	Valid
X1.3	0.1975	0.789	Valid
X1.4	0.1975	0.763	Valid
X1.5	0.1975	0.782	Valid
X1.6	0.1975	0.672	Valid
X1.7	0.1975	0.660	Valid
<i>e-billing</i>			

Indikator	r hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0.1975	0.618	Valid
X2.2	0.1975	0.613	Valid
X2.3	0.1975	0.687	Valid
X2.4	0.1975	0.734	Valid
X2.5	0.1975	0.770	Valid
X2.6	0.1975	0.728	Valid
X2.7	0.1975	0.674	Valid
<i>e-Filing</i>			
X3.1	0.1975	0.780	Valid
X3.2	0.1975	0.638	Valid
X3.3	0.1975	0.811	Valid
X3.4	0.1975	0.800	Valid
X3.5	0.1975	0.842	Valid
X3.6	0.1975	0.786	Valid
X3.7	0.1975	0.644	Valid
Kesadaran Pajak			
X4.1	0.1975	0.709	Valid
X4.2	0.1975	0.791	Valid
X4.3	0.1975	0.718	Valid
X4.4	0.1975	0.738	Valid
X4.5	0.1975	0.792	Valid
X4.6	0.1975	0.776	Valid
X4.7	0.1975	0.571	Valid
X4.8	0.1975	0.759	Valid
X4.9	0.1975	0.676	Valid
X4.10	0.1975	0.683	Valid

Indikator	r hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi			
Y1	0.1975	0.699	Valid
Y2	0.1975	0.788	Valid
Y3	0.1975	0.750	Valid
Y4	0.1975	0.840	Valid
Y5	0.1975	0.875	Valid
Y6	0.1975	0.827	Valid
Y7	0.1975	0.820	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, kuesioner yang berisi dari 5 indikator ini terdapat 38 kuesioner yang sudah diisi oleh 99 responden yang ada di penelitian. Salah satu metode supaya dapat melihat kuesioner valid dan tidak valid, kita wajib mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Berikut rumus dari r tabel yaitu $df = N-2$ jadi $99-2 = 97$, sehingga r tabel = 0.1975. Berdasarkan hasil perhitungan validitas yang terdapat di tabel, bisa diamati bahwasannya r hitung > r tabel terdapat 38 kuesioner yang dikatakan valid yang disebabkan r hitung > r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (Arikunto, 2010). Uji reliabilitas tersebut menggunakan program SPSS. Menurut Arikunto (2010), penggunaan Teknik Alpha-Cronbach akan menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien reliabilitas atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Reliabilitas e-Registration

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	7

Hasil dari uji reliabilitas pada *e-Registration* bisa diamati bahwasannya *cronbach's alpha* nilainya lebih tinggi dari nilai dasar yaitu $0.906 > 0.60$ dibuktikan pada hasil tersebut bahwasannya seluruh pertanyaan di kuesioner dikatakan reliabel.

Tabel 4. 7 Hasil Reliabilitas e-billing

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

Hasil dari uji reliabilitas pada *e-billing* bisa diamati bahwasannya *cronbach's alpha* nilainya lebih tinggi dari nilai dasar yaitu $0.892 > 0.60$ dibuktikan pada hasil tersebut bahwasannya seluruh pertanyaan di kuesioner dikatakan reliabel.

Tabel 4. 8 Hasil Reliabilitas e-Filling

Cronbach's Alpha	N of Items
.870	7

Hasil dari uji reliabilitas pada *e-filling* bisa diamati bahwasannya *cronbach's alpha* nilainya lebih tinggi dari nilai dasar yaitu $0.945 > 0.60$ dibuktikan pada hasil tersebut bahwasannya seluruh pertanyaan di kuesioner dikatakan reliabel.

Tabel 4. 9 Hasil Reliabilitas Kesadaran Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	10

Hasil dari uji reliabilitas pada kesadaran pajak bisa diamati bahwasannya *cronbach's alpha* nilainya lebih tinggi dari nilai dasar yaitu

0.917 > 0.60 dibuktikan pada hasil tersebut bahwasannya seluruh pertanyaan di kuesioner dikatakan reliabel.

Tabel 4. 10 Hasil Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	7

Hasil dari uji reliabilitas pada kesadaran pajak bisa diamati bahwasannya *cronbach's alpha* nilainya lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0.930 > 0.60 dibuktikan pada hasil tersebut bahwasannya seluruh pertanyaan di kuesioner dikatakan reliabel.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji normalitas kolmogorov-smirnov, dalam pengujian ini residual hasil regresi dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan dari hasil pengujian melebihi 0.05. Berikut adalah hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.37234028
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.040
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)		.263

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hasil uji normalitas *kolmogorov-smirnov* pada model regresi yang diperoleh adalah sebesar 0.263. Maka dari itu nilai signifikansi yang diperoleh adalah > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residual regresi memiliki sebaran data berdistribusi normal

2. Uji Linearitas

Penggunaan uji linearitas yaitu untuk melihat hubungan dari data *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, serta kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apakah linear atau tidak. Jika terdapat hubungan linier maka digunakan analisis regresi linier sedangkan jika tidak terdapat hubungan linier antara empat variabel tersebut maka digunakan analisis regresi. Berikut merupakan hasil uji linearitas yang telah dilakukan.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Linearitas

Variabel	Signifikansi
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi* <i>e-Registration</i>	0.000
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* <i>e-billing</i>	0.000
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* <i>e-Filling</i>	0.000
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*Kesadaran Pajak	0.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Tingkat signifikansi akan dibandingkan dengan 0,05 (karena menggunakan taraf signifikansi atau $\alpha = 5\%$), untuk mengambil keputusan maka menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. $> \alpha$ maka H_0 , tidak ada hubungan yang linier
- b. Jika nilai sig. $< \alpha$ maka H_1 , ada hubungan yang linier

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki hubungan yang linear.

3. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas yaitu sebagai pengujian apakah model regresi ditemukan terdapat korelasi antara variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu apabila nilai Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 . Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, berikut dipaparkan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.369	2.317			
	Kesadaran pajak	.337	.059	.472	.477	2.098
	<i>e-Filling</i>	.301	.119	.261	.308	3.250
	<i>e-billing</i>	.120	.136	.095	.284	3.524
	<i>e-Registration</i>	.117	.122	.100	.305	3.278

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan uji multikolinearitas yang sudah dilaksanakan diperoleh hasil yang terdapat di variabel *e-registration*, *e-billing*, *e-filling* serta kesadaran pajak mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil tersebut membuktikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilaksanakannya uji heteroskedastisitas yaitu untuk melakukan pengujian apakah di suatu model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model yang baik ialah tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di suatu model regresi dengan dasar pengambilan keputusan adalah signifikansi > 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, berikut dipaparkan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.457	1.350		2.561	.012
	Kesadaran pajak	-.153	.035	-.596	-4.417	.000
	<i>e-Filling</i>	.086	.069	.209	1.242	.217
	<i>e-billing</i>	.031	.079	.067	.385	.701
	<i>e-Registration</i>	.034	.071	.080	.474	.636

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filling* adalah $> 0,05$, namun untuk variabel kesadaran pajak $< 0,05$ dengan rincian pada variabel *e-registration* adalah 0,636, variabel *e-billing* adalah 0,701, dan variabel *e-filling* adalah 0,217 sedangkan untuk variabel kesadaran pajak adalah 0,000. Hasil tersebut membuktikan dalam model penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4.4 Analisis Regresi

Hasil analisis regresi linear berganda meliputi hasil uji pengaruh parsial (uji t), uji pengaruh simultan (uji F) dan koefisien determinasi (R square). Hasil dari uji hipotesis model regresi sederhana akan dijabarkan pada penjelasan dibawah ini:

Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.369	2.317		-.159	.874
	Kesadaran pajak	.337	.059	.472	5.680	.000
	<i>e-Filling</i>	.301	.119	.261	2.527	.013
	<i>e-billing</i>	.120	.136	.095	.882	.380
	<i>e-Registration</i>	.117	.122	.100	.960	.339

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berikut merupakan persamaan regresi linear sederhana berdasarkan pada tabel di atas:

$$Y = -0.369 + 0.117 X_1 + 0.120 X_2 + 0.301 X_3 + 0.337 X_4$$

Analisis dari hasil persamaan regresi data diatas yaitu:

1. Koefisien konstanta bernilai negatif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan adanya variabel *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, dan kesadaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak pribadi mengalami penurunan sebesar -0.369.
2. Koefisien regresi *e-Registration* bernilai terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.339 dan nilai t-statistic menunjukkan arah positif sebesar 0.960. Artinya, semakin tinggi

e-Registration tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai kepatuhan wajib pajak pribadi, begitu pula sebaliknya.

3. Koefisien regresi *e-billing* bernilai terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.380 dan nilai *t-statistic* menunjukkan arah positif sebesar 0.882. Artinya, semakin tinggi *e-billing* tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai kepatuhan wajib pajak pribadi, begitu pula sebaliknya.
4. Koefisien regresi *e-filing* bernilai terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.013 dan nilai *t-statistic* menunjukkan arah positif sebesar 2.527. Artinya, semakin tinggi *e-filing* maka semakin tinggi pula nilai kepatuhan wajib pajak pribadi, begitu pula sebaliknya.
5. Koefisien regresi kesadaran pajak bernilai terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai *t-statistic* menunjukkan arah positif sebesar 5.680. Artinya, kesadaran pajak yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak pribadi, begitu pula sebaliknya.

4.4.5 Uji Hipotesis

1. Uji T

Tabel 4. 16 Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.369	2.317		-.159	.874
	Kesadaran pajak	.337	.059	.472	5.680	.000
	<i>e-Filling</i>	.301	.119	.261	2.527	.013
	<i>e-billing</i>	.120	.136	.095	.882	.380
	<i>e-Registration</i>	.117	.122	.100	.960	.339

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, variabel dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 4. 17 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Keputusan
1	<i>E-registration</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DIY	Tidak didukung
2	<i>E-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY	Tidak didukung
3	<i>E-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY	Didukung
4	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY	Didukung

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

2. Uji F

Pemakaian uji F yaitu untuk menampilkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke model memiliki pengaruh dengan simultan terhadap variabel dependen. Dengan melihat signifikansi $< 0,05$ maka dasar pengambilan keputusan uji F bisa dilakukan.

Tabel 4. 18 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1233.143	4	308.286	52.541	.000 ^b
	Residual	551.544	94	5.867		
	Total	1784.687	98			

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, didapatkan nilai hasil signifikansi adalah 0.000. Artinya, seluruh variabel independen yang masuk ke model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi

Dalam analisis regresi linear berganda, besarnya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi yang dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.678	2.42229

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Ditampilkan pada tabel 4. 19 nilai Adjusted R square sebesar 0,678 yang bisa diartikan bahwa 67.8% perubahan pada variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini. Sementara itu, sisanya sebesar 32,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

4.5 Pembahasan

4.5.1 *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa variabel *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tidak berpengaruhnya variabel *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online dan beberapa wajib pajak yang masih ragu akan keamanan sistem, walaupun mayoritas sudah memiliki tingkat kepercayaan mengenai keamanan dan kerahasiaan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan teori atribusi pajak. Teori atribusi merupakan teori yang membahas perilaku individu yang mengamati individu lain. Faktor eksternal teori atribusi yang berupa moderanisasi sistem perpajakan di dalam penelitian ini ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mungkin dikarenakan oleh perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi yang ditentukan dari faktor internal berupa pemahaman yang masih kurang akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan faktor eksternal teori atribusi berupa moderanisasi yang dikembangkan oleh kantor pelayanan pajak belum bisa diterima oleh semua wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online dan beberapa wajib pajak yang masih ragu akan keamanan sistem.

Wajib pajak yang melaksanakan registrasi belum tentu patuh, meskipun sudah melaksanakan rangkaian proses pendaftaran sebagai wajib pajak sampai dengan pada tingkatan akhir akan tetapi kesadaran terhadap hal tersebut tingkatnya masih rendah yang mengakibatkan tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan

sebagai wujud keharusan dalam perpajakannya, dikarenakan kesibukan kegiatan yang menjadikan sifat malas pada diri masyarakat untuk datang ke kantor sehingga melupakan kewajibannya serta sosialisasi yang kurang membuat masyarakat minim pemahaman serta pengetahuan di sektor perpajakan yang berkaitan dengan sistem *e-registration*.

Pada penelitian ini hasilnya sejalan dengan penelitian Wulandari (2021) yang menjelaskan bahwasannya sistem *e-registration* tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini hasilnya berbeda dengan penelitian Ramdani (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif pada penerapan sistem *e-registration* kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Lubis dan Hidayat (2019) yang menjelaskan bahwa *e-registration* memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Medan Petisah.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan Ramdani (2019) disebabkan oleh adanya perbedaan wilayah yang berbeda. Ramdani (2019) menggunakan objek penelitian di wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas .

4.5.2 *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang disebabkan oleh variabel *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dimungkinkan karena perilaku wajib pajak pribadi yang menggunakan sistem informasi *e-billing* pajak yang dikembangkan oleh DJP tidak mampu

mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih memandang sebuah hal yang rumit pada sistem penyampaian secara online yang dimana hal tersebut mengakibatkan wajib pajak masih melaksanakannya dengan metode manual. Penggunaan teknologi e-billing yang seharusnya memberikan kemudahan serta bisa membuat peningkatan pada kepatuhan wajib pajak pada pembayaran kewajiban perpajakannya selaku wajib pajak, tidak bisa melaksanakan fungsinya disebabkan pemahaman yang kurang oleh wajib pajak terhadap aturan pajak yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurchamid dan Sutjahyani (2018), Putri (2018), Fadilah dan Sapari (2021) yang menjelaskan bahwasannya tidak ada pengaruh yang disebabkan oleh *e-billing* kepada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2019) dan Lubis dan Hidayat (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang disebabkan dari penerapan sistem *e-billing* kepada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Ramdani (2019) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif yang disebabkan oleh penerapan sistem *e-billing* kepada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil penelitian ini turut didukung oleh penelitian Lubis dan Hidayat (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif yang disebabkan oleh *e-billing* kepada kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Pisah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori atribusi pajak. Faktor eksternal teori atribusi pajak yang berupa memodernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini kemungkinan

dikarenakan wajib pajak yang belum paham mengenai penggunaan *e-billing*. Perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditentukan dari faktor internal teori atribusi berupa pemahaman yang masih kurang akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan faktor eksternal teori atribusi berupa moderanisasi yang dikembangkan oleh kantor pelayanan pajak belum bisa dimengerti oleh wajib pajak. Wajib pajak memandang *e-billing* sebagai sebuah hal yang rumit untuk dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak memilih untuk melaksanakan pembayaran pajak dengan metode manual. Dengan artian kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh rendahnya penggunaan *e-billing* dan begitu juga sebaliknya (Putri, 2018).

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman mengenai peraturan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi serta pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak diberbagai daerah sehingga menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini dengan Ramdani (2019) disebabkan oleh adanya perbedaan wilayah yang berbeda. Ramdani (2019) menggunakan objek penelitian di wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas.

4.5.3 *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi

DIY

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif serta signifikan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain H3 penelitian ini didukung oleh data. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin

baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik, karena *e-filing* dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan serta penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jendral Pajak. Diharapkan dengan penerapan sistem *e-filing* bisa memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi Wajib Pajak pada pemenuhan kewajibannya sehingga pada penerapan sistem *e-filing* diharapkan bisa memberikan peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak bisa terlaksana.

Karena dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari dalam 7 hari. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* dapat dilaporkan termasuk pada hari libur dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pajak. Dalam prosesnya harus selalu terhubung ke jaringan internet, sehingga dapat membuka website resmi yang telah disediakan oleh DJP sebagai media pelaporan SPT secara online. Dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak juga tidak perlu direpotkan dengan banyaknya tumpukan kertas untuk pelaporan. Dengan kata lain dengan *e-filing* maka penggunaan kertas dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi pajak. Teori atribusi merupakan teori yang membahas perilaku individu yang mengamati individu lain. Faktor eksternal teori atribusi dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah memahami peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Perilaku kepatuhan wajib pajak

pribadi ditentukan dari faktor internal berupa pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan faktor eksternal berupa moderanisasi yang dikembangkan oleh DJP. Dengan terdapatnya kebijakan *e-filing* memberikan kemudahan Wajib Pajak orang pribadi guna melakukan pelaporan SPT pada tiap tahun serta bisa lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) dan Arifin dan Syafii (2019) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik, karena *e-filing* dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhamid dan Sutjahyani (2018) dan Suherman dan Almunawwaroh (2016) menjelaskan bahwasannya tidak terdapat pengaruh dari penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan, yang diakibatkan dari masih terdapatnya wajib pajak orang pribadi yang belum menyadari tentang kewajiban pajaknya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dikarenakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia serta wajib pajak orang pribadi sudah memiliki kesadaran akan kewajibannya membayar pajak yang merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Perbedaan pada hasil penelitian ini dengan penelitian Nurhamid dan

Sutjahyani (2018) disebabkan oleh adanya perbedaan wilayah penelitian serta terdapat perbedaan variabel. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suherman dan Almunawwaroh (2016) menggunakan objek penelitian dan tahun pengamatan yang berbeda dari penelitian yang dilakukan.

4.5.4 Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Provinsi DIY

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sehingga H4 didukung oleh data. Hal ini berarti apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat dan Wajib Pajak menyadari akan kewajibannya, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu.

Menurut penelitian Supriatiningsih dan Jamil (2021), kesadaran wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan sebagai pembiayaan negara amat dibutuhkan guna memberikan peningkatan lepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu As' ari (2018) menemukan bahwasannya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin bagus sehingga bisa memberikan peningkatan kepatuhan. Pentingnya sebuah kesadaran guna membayar pajak amat dibutuhkan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diharuskan untuk Wajib Pajak sadar pada pembayaran pajak. Jadi kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang semakin tinggi, maka tingkat rasa kesadaran menjadi tinggi pada kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi pajak, bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditentukan melalui kekuatan internal berupa pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak pribadi. Pemahaman peraturan pajak yang dimiliki masyarakat akan turut berkontribusi untuk pembangunan Negara agar lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siamena *et al.*, (2017) yang mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Manado. Penelitian Samadiartha dan Darma (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Madya Denpasar. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) dan Primasari (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana pendapat wajib pajak mereka masih belum mempunyai kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Penelitian Supriatiningsih dan Jamil (2021) dan As'ari (2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Atarwaman (2020) adalah objek dilakukannya penelitian di KPP Pratama Ambon. Perbedaan dengan penelitian

Primasari (2016) perbedaan variabel yang diteliti, sampel penelitian yang berbeda serta tahun pengamatan yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dilaksanakan di bab sebelumnya:

1. *E-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa H1 tidak didukung dengan hasil pengujian hipotesis di peroleh nilai t hitung $< t$ tabel ($0.960 < 1.66039$) dan signifikansi sebesar $0.339 > 0.05$. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online dan beberapa wajib pajak yang masih ragu akan keamanan sistem, walaupun mayoritas sudah memiliki tingkat kepercayaan mengenai keamanan dan kerahasiaan.
2. *E-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa H2 tidak didukung dengan hasil pengujian hipotesis di peroleh nilai t hitung $< t$ tabel ($0.882 < 1.66039$) dan signifikansi sebesar $0.380 > 0.05$. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih memandang sebuah hal yang rumit pada sistem penyampaian secara online yang dimana hal tersebut mengakibatkan wajib pajak masih melaksanakannya dengan metode manual
3. *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa H3 didukung dengan hasil pengujian hipotesis di peroleh nilai t hitung $> t$ tabel ($2.527 > 1.66039$) dan signifikansi sebesar $0.013 > 0.05$. Hal ini berarti bahwa bahwa semakin baik penerapan

sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik, karena *e-filing* dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan serta penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jendral Pajak.

4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa H3 didukung dengan hasil pengujian hipotesis di peroleh nilai t hitung $>$ t tabel ($5.680 > 1.66039$) dan signifikansi sebesar $0.000 > 0.05$. Hal ini berarti apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat dan Wajib Pajak menyadari akan kewajibannya, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya yakni patuh membayar pajak tepat waktu.

5.2 Implikasi Penelitian

Berikut merupakan implikasi penelitian yang bisa diambil berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di masa mendatang.
- b. DJP hendaknya terus berinovasi dalam rangka perbaikan pelayanan dan sistem administrasi seiring dengan perkembangan yang ada untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

- c. wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di DJP Provinsi Yogyakarta sudah memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan. Wajib pajak merasa sadar akan pentingnya membayar pajak karena merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dan jika pembayaran pajak yang tidak sesuai akan mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung oleh Negara.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi sedemikian rupa kepada pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengetahui bahwasannya masih ada beberapa keterbatasan yang mungkin saja bisa memberikan pengaruh pada hasil penelitian. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Populasi yang terdapat pada penelitian ini hanya sebatas pada masyarakat di Kota Yogyakarta, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih besar.
2. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disebar secara online melalui *google form* yang memiliki kelemahan yaitu

responden yang tidak objektif dan tidak jujur dalam proses pengisian kuesioner.

5.4 Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independent untuk mengetahui pengaruh variabel lain terhadap kepatuhan wajib pajak, sumber data yang digunakan diharapkan bukan hanya data primer melalui kuesioner melainkan data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat memperbanyak sampel, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah WP Badan sebagai subjek untuk diteliti dan juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas tempat penelitian supaya dapat digeneralisir dilingkup yang lebih luas, dan diharapkan dapat menggunakan metode penelitian lainnya selain kuesioner seperti wawancara dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Eksandy, A., & Hakim, M. Z. (2020). Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Npwp Dengan Sistem E-Registration Pada UKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. *Prosiding Semadif (Seminar Pengabdian Flipmas)*, 8(2), 245–250.
- Afriani, N., & Budiasih. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Kuealitas Pelayanan Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jabodetabek. *UG Jurnal*, 14(3), 52–63.
- Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?. *Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya?*, 21(2), 349-366.
- Antoni. (2018). *Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah Di Jateng*. <https://ekbis.sindonews.com/Berita/1275091/33/Kesadaran-Bayar-Pajak-Masih-Rendah-Di-Jateng>
- Aprianto, J., Harimurti, F., & Widarno, B. (2019). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 220–228.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–21.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jurnal Akuntansi, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12

- Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Internet, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7(2), 1–10.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Damayanti, I. A., & Ernandi, H. (2022). The Effect of the Implementation of E-Billing System, E-Filing System and Decreasing Final Income Tax Rates on MSME Taxpayer Compliance. *Academia Open*, 7(2), 1–10.
- Danar. (2021). *Jelang Akhir Tahun, Kanwil DJP DIY Terus Berupaya Capai Target Penerimaan Pajak*. Krjogja.Com. <https://www.krjogja.com/ekonomi/read/248305/jelang-akhir-tahun-kanwil-djp-diy-terus-berupaya-capai-target-penerimaan-pajak>
- Djaafar, L., & Mozin, N. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 7(2), 109–115.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*, 5(2), 106–122.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 1882–1908. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.57>
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Fauzia, M. (2020). *Sri Mulyani Soroti Rasio Pajak yang Terus Menurun*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/12/08/171914726/sri->

mulyani-soroti-rasio-pajak-yang-terus-turun?page=all

- Febriyanti, N. W. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 78-87.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jasma (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(2), 43–56.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 214-230.
- Husni, M., & Susanti, S. (2018). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Pandeglang. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 54–63. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.503>
- Indrayani, N. M. M., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay>
- Kania, P., Luh, N., & Arie, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 7(1), 1–11 . .
- Kirana, G. G., & Zulaikha, Z. (2010). *Analisis perilaku penerimaan wajib pajak*

terhadap penggunaan e-filing (kajian empiris di wilayah kota semarang).
(Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- ILado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lestari, B. A. H., & Hendri, S. (2019). Sistem E-Filing Sebagai Upaya Direktorat Jenderal Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 29–40.
- Lestari, D. S. A., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(3), 129–150. <https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp84-108>
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(2), 65–72. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>
- Majid, A., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh penerapan E-system, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Mesiono, M., & Lubis, R. R. (2021). Manajemen Finansial Pendidikan di Indonesia (Diskursus Sistem Perpajakan pada Institusi Pendidikan). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 14–27. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.21>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.139-155>.
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 293–310. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014>
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Nurbaiti, E., Susilo, H., Rachma, R., Perpajakan, A. P., & Bisnis, J. A. (2016). (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Utara) of e-SPT

electronic system, implementation of electronic e-Registration system, the implementation of electronic systems e-Filing, Tax Administration Service Quality. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.

Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEI17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>

Permana, I. W. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surakarta* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).

Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.

Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 62–76. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>

Putri, M. (2018). Pengaruh E-Filing, E-Biling, dan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri). *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22–31.

Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *ISEI Accounting Review*, 3(2), 58–66.

Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia*. Prehallindo.

Rudi, R. (2019). Analisis PIECES Sistem Pembayaran Pajak Elektronik Menurut Persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. *Remik*, 4(1), 149–153. <https://doi.org/10.33395/remik.v4i1.10436>

Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–

- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1), 77–91..
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh pelayanan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 6(1), 42663.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017..>
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif. Cetakan Ke-2*. Alfabeta CV.
- Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2016). Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Journal*, 15, 49–64.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49-64.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.

- Sulistyowati, R., & Amalia Ramadhani, M. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Lamongan. *Media Komunikasi dan Ilmu Ekonomi*, 39(1), 1–7.
- Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP Lyana Oka Kusumayanthi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491-518.
- Supratiknya, A. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Psikologi*. Alfabeta CV.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Trisnasari, A. T. S., Edy, S., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), 57–64 .
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279..>
- Wulandari, T. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa*. (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 116–135.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
<i>e-Registration</i>						
Kemauan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri						
1	Dengan adanya <i>e-registration</i> , Pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
Tingkat kemudahan dalam mendaftarkan diri						
3	Saya pernah menggunakan sistem <i>e-Registration</i> dengan pendaftaran yang mudah dilakukan					
4	<i>e-Registration</i> memberikan kemudahan dalam mendaftarkan diri, update, dan hapus data.					
Kepuasan dalam sistem pelayanan						
5	Saya merasa puas dengan pelayanan yang ditampilkan oleh sistem <i>e-Registration</i>					
6	Saya puas dengan adanya sistem perpajakan online yang membantu dalam pelaporan pajak yang efisien dan dapat memberikan informasi sesuai format yang dibutuhkan					
7	Saya merasa puas dengan adanya sistem pelayanan <i>online</i> yang membantu menghemat waktu dan biaya					
<i>e-Billing</i>						
Kemauan Wajib Pajak dalam membayar secara elektronik						
8	Saya secara sukarela membayar pajak dengan model pembayaran elektronik					
9	Membayar pajak secara elektronik dapat menghemat waktu saya tanpa harus melakukan antrian					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Tingkat Kemudahan dalam membayar						
10	Mudah dan jelas bagi saya untuk mempelajari bagaimana prosedur <i>e-Billing</i>					
11	Dengan menggunakan <i>e-Billing</i> memudahkan Wajib Pajak dalam proses pembayaran dan menjadi lebih sederhana					
Kepuasan dalam sistem pelayanan						
12	Saya merasa puas dengan pelayanan yang ditampilkan oleh sistem <i>e-Billing</i>					
13	Saya merasa puas dengan adanya sistem pajak <i>online</i> dapat membantu melakukan pelaporan pajak secara efisien dan memberikan informasi sesuai format yang dibutuhkan					
14	Saya merasa puas dengan adanya sistem pelayanan <i>online</i> membantu menghemat waktu dan biaya					
<i>e-Filling</i>						
Kemauan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya						
15	Sebagai wajib pajak harus melakukan pelaporan mengenai pajaknya					
16	Saya secara sukarela melaporkan pajak saya dengan metode elektronik					
Tingkat Kemudahan dalam membayar						
17	Menggunakan <i>e-Filling</i> lebih mudah dibandingkan mengisi SPT secara manual					
18	Mudah dan jelas bagi saya untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan <i>e-Filling</i>					
Kepuasan dalam sistem pelayanan						
19	Saya merasa puas dengan pelayanan yang ditampilkan oleh sistem <i>e-Filling</i>					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
20	Saya puas yang memudahkan pengisian pajak secara efisien dan memberikan informasi dalam format yang dibutuhkan					
21	Saya merasa puas dengan adanya sistem pelayanan <i>online</i> membantu menghemat waktu dan biaya					
Kesadaran Pajak						
Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan						
22	Saya telah mengetahui dasar undang-undang mengenai perpajakan					
23	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
24	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
25	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya.					
Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara						
26	Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan nasional					
27	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
28	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
29	Dengan membayar pajak, Saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum					
Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
30	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini					
31	Saya paham mengenai kewajiban saya sebagai Wajib Pajak					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						
Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak						
32	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP					
Menghitung pajak oleh Wajib Pajak						
33	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
34	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu					
Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak						
35	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
36	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
Pelaporan dilakukan Wajib Pajak						
37	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
38	Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT tepat waktu sebelum batas akhir					

Lampiran 2 Tabulasi Data

1. X1: E-Registration

Nomor	Usia	Jenis Kelamin	X1.1	X1.2	X1.3	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total_X1
1	30	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
2	20	Laki-Laki	4	2	4	5	5	5	5	30
3	27	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
4	23	Laki-Laki	4	3	4	4	4	4	4	27
5	26	Laki-Laki	5	3	5	5	4	5	5	32
6	50	Perempuan	5	5	4	4	4	5	5	32
7	54	Laki-Laki	4	3	3	3	3	4	4	24
8	37	Laki-Laki	5	5	4	4	4	4	5	31
9	30	Laki-Laki	4	5	3	3	3	4	4	26
10	38	Perempuan	4	4	4	4	4	4	4	28
11	31	Laki-Laki	4	4	3	3	3	4	4	25
12	51	Laki-Laki	5	5	3	5	4	4	4	30
13	39	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
14	52	Perempuan	4	4	4	4	4	5	5	30
15	49	Laki-Laki	5	5	5	5	3	3	5	31
16	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
17	23	Perempuan	5	5	4	5	5	5	5	34
18	31	Laki-Laki	1	1	1	1	1	2	3	10
19	42	Laki-Laki	5	2	5	5	4	4	4	29
20	23	Perempuan	3	3	4	4	4	5	4	27
21	52	Perempuan	5	3	3	4	3	4	5	27
22	42	Laki-Laki	3	3	3	3	3	2	2	19

23	35	Laki-Laki	5	4	4	5	5	5	5	33
24	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
25	35	Perempuan	5	4	4	4	5	5	5	32
26	32	Laki-Laki	5	3	5	5	5	3	5	31
27	29	Laki-Laki	5	3	5	5	4	3	5	30
28	40	Perempuan	5	4	5	5	5	4	5	33
29	38	Perempuan	5	4	4	4	4	4	4	29
30	40	Perempuan	5	5	5	5	4	4	5	33
31	44	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	34
32	34	Laki-Laki	5	3	5	5	5	5	5	33
33	33	Laki-Laki	5	4	5	5	5	4	4	32
34	36	Perempuan	5	5	5	5	4	4	4	32
35	46	Laki-Laki	5	3	5	5	4	4	4	30
36	41	Perempuan	5	4	5	5	4	4	4	31
37	38	Perempuan	5	3	4	5	4	4	5	30
38	25	Laki-Laki	4	3	3	3	4	4	3	24
39	37	Perempuan	5	3	5	5	4	5	5	32
40	36	Perempuan	4	3	3	4	3	4	5	26
41	39	Laki-Laki	5	4	5	5	4	3	5	31
42	33	Laki-Laki	5	5	5	5	5	4	4	33
43	29	Perempuan	5	3	5	5	4	3	5	30
44	34	Laki-Laki	5	4	5	5	5	4	4	32
45	44	Laki-Laki	5	3	4	5	4	4	4	29
46	30	Laki-Laki	5	2	4	5	5	3	4	28
47	29	Perempuan	4	2	4	5	5	5	5	30
48	28	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
49	30	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34

50	28	Laki-Laki	5	5	4	4	4	4	4	30
51	34	Laki-Laki	5	3	4	5	5	5	5	32
52	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
53	36	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
54	37	Laki-Laki	5	3	5	5	4	5	5	32
55	39	Laki-Laki	5	3	5	5	5	5	5	33
56	28	Laki-Laki	5	3	4	5	4	4	4	29
57	29	Perempuan	5	4	5	5	4	5	5	33
58	40	Laki-Laki	5	3	4	5	5	5	5	32
59	34	Laki-Laki	5	4	5	5	4	4	4	31
60	42	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
61	32	Perempuan	5	4	4	5	5	4	3	30
62	47	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
63	34	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
64	40	Laki-Laki	4	3	5	5	4	4	4	29
65	34	Perempuan	5	3	4	5	4	5	5	31
66	39	Laki-Laki	5	4	5	5	4	4	4	31
67	44	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
68	34	Laki-Laki	5	4	4	5	4	3	5	30
69	32	Laki-Laki	4	3	4	5	4	4	4	28
70	42	Perempuan	5	4	5	5	3	4	4	30
71	45	Laki-Laki	4	2	4	5	4	5	5	29
72	47	Laki-Laki	5	3	4	4	5	5	5	31
73	32	Laki-Laki	5	2	3	4	5	5	5	29
74	33	Perempuan	5	2	4	5	3	4	5	28
75	29	Perempuan	5	3	5	5	4	4	5	31
76	35	Laki-Laki	5	3	4	5	4	5	5	31

77	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
78	34	Laki-Laki	5	3	4	5	4	3	4	4	28
79	34	Laki-Laki	4	4	5	5	5	5	5	5	33
80	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
81	39	Perempuan	5	3	4	4	4	4	4	4	28
82	29	Perempuan	5	3	4	5	3	4	5	5	29
83	40	Laki-Laki	5	4	4	4	5	5	5	5	32
84	34	Laki-Laki	5	5	4	5	5	5	5	5	34
85	32	Laki-Laki	4	3	4	5	4	4	4	4	28
86	35	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
87	44	Laki-Laki	5	3	4	5	5	5	5	5	32
88	30	Laki-Laki	5	3	4	5	5	4	5	5	31
89	29	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
90	22	Perempuan	5	2	5	5	5	5	5	5	32
91	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
92	44	Perempuan	4	3	5	5	3	3	5	5	28
93	39	Laki-Laki	3	3	4	5	5	5	5	5	30
94	23	Laki-Laki	3	3	3	4	4	4	4	4	25
95	22	Perempuan	5	4	4	4	5	5	4	4	31
96	22	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	35
97	22	Laki-Laki	4	5	4	4	4	4	4	4	29
98	22	Laki-Laki	5	3	4	5	5	5	5	5	32
99	48	Perempuan	5	2	4	5	3	3	5	5	27

2. X2: e-Billing

Nomor	Usia	Jenis Kelamin	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Totla_X2
1	30	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
2	20	Laki-Laki	2	5	4	4	4	4	4	27
3	27	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
4	23	Laki-Laki	3	5	4	4	4	4	5	29
5	26	Laki-Laki	4	5	4	5	5	5	5	33
6	50	Perempuan	5	5	4	4	4	4	5	31
7	54	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
8	37	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
9	30	Laki-Laki	3	4	4	4	4	4	4	27
10	38	Perempuan	4	4	4	4	4	4	4	28
11	31	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
12	51	Laki-Laki	3	4	3	4	4	4	4	26
13	39	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
14	52	Perempuan	4	4	4	4	3	3	3	25
15	49	Laki-Laki	5	5	3	4	3	5	5	30
16	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
17	23	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
18	31	Laki-Laki	2	2	1	3	3	3	1	15
19	42	Laki-Laki	4	5	4	4	4	4	5	30
20	23	Perempuan	5	4	4	3	4	3	3	26
21	52	Perempuan	4	5	4	4	4	4	5	30
22	42	Laki-Laki	5	4	4	4	3	3	3	26
23	35	Laki-Laki	5	5	4	4	5	5	5	33
24	46	Laki-Laki	5	5	3	5	5	5	5	33

25	35	Perempuan	5	5	4	4	5	5	5	33
26	32	Laki-Laki	5	5	3	4	4	4	5	30
27	29	Laki-Laki	4	5	5	5	5	5	5	34
28	40	Perempuan	4	5	4	5	5	4	5	32
29	38	Perempuan	4	5	3	4	4	4	4	28
30	40	Perempuan	4	5	4	4	4	4	5	30
31	44	Perempuan	4	5	3	5	5	5	5	32
32	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
33	33	Laki-Laki	4	5	5	5	5	5	5	34
34	36	Perempuan	4	5	4	4	5	4	4	30
35	46	Laki-Laki	4	5	4	5	5	4	4	31
36	41	Perempuan	5	5	5	5	5	4	4	33
37	38	Perempuan	3	5	5	5	5	4	5	32
38	25	Laki-Laki	3	4	3	3	3	3	3	22
39	37	Perempuan	3	5	3	4	5	5	5	30
40	36	Perempuan	3	5	2	4	3	3	5	25
41	39	Laki-Laki	4	5	4	5	5	3	5	31
42	33	Laki-Laki	4	5	4	5	4	4	4	30
43	29	Perempuan	4	5	4	4	4	3	5	29
44	34	Laki-Laki	3	5	5	5	5	4	4	31
45	44	Laki-Laki	4	5	5	5	4	4	4	31
46	30	Laki-Laki	3	5	3	4	4	3	4	26
47	29	Perempuan	4	5	3	4	5	5	5	31
48	28	Laki-Laki	4	5	4	5	5	5	5	33
49	30	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
50	28	Laki-Laki	4	5	3	4	5	4	4	29
51	34	Laki-Laki	3	4	3	4	5	5	5	29

52	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
53	36	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
54	37	Laki-Laki	4	5	5	5	5	5	5	34
55	39	Laki-Laki	4	5	3	5	5	5	5	32
56	28	Laki-Laki	4	5	4	4	4	4	4	29
57	29	Perempuan	4	5	4	4	4	5	5	31
58	40	Laki-Laki	4	4	5	5	5	5	5	33
59	34	Laki-Laki	5	5	4	5	5	5	5	34
60	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
61	32	Perempuan	5	5	5	5	5	4	3	32
62	47	Laki-Laki	5	5	3	4	5	5	5	32
63	34	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
64	40	Laki-Laki	4	5	5	5	4	4	4	31
65	34	Perempuan	4	5	4	4	5	5	5	32
66	39	Laki-Laki	5	5	5	5	5	4	4	33
67	44	Laki-Laki	4	5	3	4	5	5	5	31
68	34	Laki-Laki	4	5	3	4	4	3	5	28
69	32	Laki-Laki	5	5	3	4	5	4	4	30
70	42	Perempuan	4	5	3	3	3	4	4	26
71	45	Laki-Laki	3	5	3	5	5	5	5	31
72	47	Laki-Laki	2	5	3	4	5	5	5	29
73	32	Laki-Laki	3	5	3	5	5	5	5	31
74	33	Perempuan	2	4	3	4	4	4	5	26
75	29	Perempuan	3	5	3	4	4	4	5	28
76	35	Laki-Laki	2	5	3	4	5	5	5	29
77	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
78	34	Laki-Laki	3	5	3	4	4	3	4	26

79	34	Laki-Laki	4	5	4	4	4	5	5	31
80	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
81	39	Perempuan	5	5	3	5	5	4	4	31
82	29	Perempuan	5	5	4	4	5	4	5	32
83	40	Laki-Laki	3	4	5	5	4	5	5	31
84	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
85	32	Laki-Laki	5	5	3	5	5	4	4	31
86	35	Laki-Laki	4	5	3	4	5	5	5	31
87	44	Laki-Laki	4	4	3	4	4	5	5	29
88	30	Laki-Laki	3	5	4	3	5	5	5	30
89	29	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
90	22	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
91	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
92	44	Perempuan	2	5	3	5	4	3	5	27
93	39	Laki-Laki	4	5	3	5	5	5	5	32
94	23	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	3	27
95	22	Perempuan	4	4	4	4	4	4	4	28
96	22	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
97	22	Laki-Laki	4	4	5	4	4	5	5	31
98	22	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
99	48	Perempuan	5	5	2	5	3	3	5	28

3. X3: e-Filling

Nomor	Usia	Jenis Kelamin	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Total_X3
1	30	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
2	20	Laki-Laki	2	5	4	4	4	4	4	27
3	27	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
4	23	Laki-Laki	3	5	4	4	4	4	5	29
5	26	Laki-Laki	4	5	4	5	5	5	5	33
6	50	Perempuan	4	4	4	4	4	4	4	28
7	54	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
8	37	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
9	30	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
10	38	Perempuan	4	4	4	4	4	4	4	28
11	31	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
12	51	Laki-Laki	5	5	4	4	4	4	4	30
13	39	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
14	52	Perempuan	4	4	4	4	5	5	4	30
15	49	Laki-Laki	3	3	4	3	4	4	5	26
16	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
17	23	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
18	31	Laki-Laki	1	1	2	2	3	2	3	14
19	42	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
20	23	Perempuan	4	5	4	5	5	5	4	32
21	52	Perempuan	4	5	4	4	4	4	5	30
22	42	Laki-Laki	2	3	3	3	2	3	3	19
23	35	Laki-Laki	5	3	5	5	5	5	5	33
24	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35

25	35	Perempuan	5	4	5	4	5	5	5	33
26	32	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
27	29	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
28	40	Perempuan	5	4	5	5	5	4	5	33
29	38	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	34
30	40	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	34
31	44	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
32	34	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
33	33	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
34	36	Perempuan	5	4	5	4	4	4	4	30
35	46	Laki-Laki	5	4	5	5	4	4	4	31
36	41	Perempuan	5	4	5	5	5	4	4	32
37	38	Perempuan	5	3	5	5	4	4	5	31
38	25	Laki-Laki	3	3	3	3	3	3	3	21
39	37	Perempuan	4	4	5	5	4	5	5	32
40	36	Perempuan	4	3	5	2	3	3	5	25
41	39	Laki-Laki	5	5	5	5	5	3	5	33
42	33	Laki-Laki	5	4	5	3	4	4	4	29
43	29	Perempuan	5	4	4	4	5	3	5	30
44	34	Laki-Laki	5	3	5	5	5	4	5	32
45	44	Laki-Laki	5	4	5	5	4	4	4	31
46	30	Laki-Laki	5	4	5	5	4	3	4	30
47	29	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	34
48	28	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34
49	30	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
50	28	Laki-Laki	5	4	5	5	5	4	4	32
51	34	Laki-Laki	5	5	5	4	5	5	5	34

52	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
53	36	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
54	37	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
55	39	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
56	28	Laki-Laki	5	4	4	4	4	4	4	4	29
57	29	Perempuan	5	4	5	4	5	5	5	5	33
58	40	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
59	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
60	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
61	32	Perempuan	5	5	5	5	5	5	4	3	32
62	47	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
63	34	Laki-Laki	4	4	4	3	4	4	4	4	27
64	40	Laki-Laki	5	4	5	5	5	4	4	4	32
65	34	Perempuan	4	4	4	4	5	5	5	5	31
66	39	Laki-Laki	5	5	4	3	5	4	4	4	30
67	44	Laki-Laki	5	5	4	3	5	5	5	5	32
68	34	Laki-Laki	3	4	4	3	4	3	5	5	26
69	32	Laki-Laki	5	4	5	4	4	4	4	4	30
70	42	Perempuan	5	4	5	3	4	4	4	4	29
71	45	Laki-Laki	5	3	5	5	5	5	5	5	33
72	47	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
73	32	Laki-Laki	5	3	5	3	5	5	5	5	31
74	33	Perempuan	5	2	4	3	4	4	4	5	27
75	29	Perempuan	5	3	4	4	4	4	4	5	29
76	35	Laki-Laki	4	2	4	3	4	5	5	5	27
77	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
78	34	Laki-Laki	5	3	4	4	5	3	4	4	28

79	34	Laki-Laki	5	4	5	4	5	5	5	5	33
80	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
81	39	Perempuan	5	4	5	4	5	4	4	4	31
82	29	Perempuan	5	4	4	4	5	4	5	31	
83	40	Laki-Laki	4	3	4	3	5	5	5	29	
84	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35	
85	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35	
86	35	Laki-Laki	4	3	4	4	4	5	5	29	
87	44	Laki-Laki	5	5	4	5	4	5	5	33	
88	30	Laki-Laki	5	3	4	4	5	5	5	31	
89	29	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35	
90	22	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35	
91	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35	
92	44	Perempuan	5	2	4	5	4	3	5	28	
93	39	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	34	
94	23	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28	
95	22	Perempuan	5	4	4	4	5	5	5	32	
96	22	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35	
97	22	Laki-Laki	4	4	5	4	4	4	4	29	
98	22	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35	
99	48	Perempuan	5	5	3	3	3	3	5	27	

4. X4: Kesadaran Wajib Pajak

Nomor	Usia	Jenis Kelamin	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	Total_X4
1	30	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

2	20	Laki-Laki	4	4	4	4	3	3	2	3	3	4	34
3	27	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	23	Laki-Laki	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	32
5	26	Laki-Laki	3	3	4	5	4	5	2	4	4	5	39
6	50	Perempuan	1	1	5	4	3	3	5	3	4	4	33
7	54	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	37	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	30	Laki-Laki	1	1	1	4	1	2	2	2	2	5	21
10	38	Perempuan	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	38
11	31	Laki-Laki	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
12	51	Laki-Laki	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
13	39	Laki-Laki	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
14	52	Perempuan	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
15	49	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	48
16	32	Laki-Laki	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	45
17	23	Perempuan	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
18	31	Laki-Laki	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	15
19	42	Laki-Laki	5	5	4	4	5	4	5	5	2	5	44
20	23	Perempuan	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	46
21	52	Perempuan	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	43
22	42	Laki-Laki	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	29
23	35	Laki-Laki	4	4	5	5	4	4	1	5	5	5	42
24	46	Laki-Laki	3	4	3	5	5	5	2	4	4	5	40
25	35	Perempuan	3	4	3	5	5	5	2	5	4	5	41
26	32	Laki-Laki	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
27	29	Laki-Laki	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	44
28	40	Perempuan	3	3	4	5	5	5	3	4	4	4	40

29	38	Perempuan	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	41
30	40	Perempuan	4	4	4	5	5	5	1	5	5	5	43
31	44	Perempuan	3	3	4	5	5	5	4	5	5	5	44
32	34	Laki-Laki	4	4	5	4	5	4	3	5	5	5	44
33	33	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
34	36	Perempuan	3	3	4	5	5	5	4	3	4	4	40
35	46	Laki-Laki	3	3	3	5	5	4	3	3	4	4	37
36	41	Perempuan	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	41
37	38	Perempuan	4	4	4	5	4	5	4	3	3	5	41
38	25	Laki-Laki	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	30
39	37	Perempuan	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	47
40	36	Perempuan	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	27
41	39	Laki-Laki	4	4	4	5	4	5	3	4	4	4	41
42	33	Laki-Laki	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	43
43	29	Perempuan	4	4	4	5	5	5	4	5	3	4	43
44	34	Laki-Laki	3	3	4	5	5	5	5	5	3	4	42
45	44	Laki-Laki	3	3	3	5	5	5	4	5	2	4	39
46	30	Laki-Laki	2	4	4	5	4	5	2	3	2	4	35
47	29	Perempuan	3	3	4	5	5	5	3	4	2	4	38
48	28	Laki-Laki	3	4	4	5	4	5	4	4	3	4	40
49	30	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
50	28	Laki-Laki	3	4	4	5	4	4	3	4	3	4	38
51	34	Laki-Laki	3	3	4	5	4	4	4	5	3	4	39
52	46	Laki-Laki	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	35
53	36	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
54	37	Laki-Laki	2	3	4	5	5	5	4	5	3	4	40
55	39	Laki-Laki	3	4	4	5	5	5	3	4	3	5	41

56	28	Laki-Laki	2	3	4	4	4	5	5	5	3	3	38
57	29	Perempuan	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	45
58	40	Laki-Laki	3	4	4	5	5	5	5	5	3	5	44
59	34	Laki-Laki	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	45
60	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
61	32	Perempuan	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	46
62	47	Laki-Laki	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	46
63	34	Laki-Laki	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	43
64	40	Laki-Laki	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	40
65	34	Perempuan	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	43
66	39	Laki-Laki	2	3	3	5	5	5	5	4	3	4	39
67	44	Laki-Laki	3	3	3	4	4	5	5	4	3	5	39
68	34	Laki-Laki	3	4	4	5	5	5	5	5	3	5	44
69	32	Laki-Laki	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	44
70	42	Perempuan	3	3	3	5	5	5	5	5	3	5	42
71	45	Laki-Laki	3	3	4	5	5	5	5	4	3	5	42
72	47	Laki-Laki	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	45
73	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
74	33	Perempuan	2	3	3	5	4	5	4	5	3	5	39
75	29	Perempuan	3	3	3	5	5	5	5	5	3	5	42
76	35	Laki-Laki	2	3	3	5	5	5	5	4	3	5	40
77	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
78	34	Laki-Laki	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	47
79	34	Laki-Laki	3	4	4	4	4	5	4	4	3	5	40
80	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
81	39	Perempuan	4	4	4	5	4	5	4	4	3	5	42
82	29	Perempuan	3	3	4	5	5	5	5	5	4	5	44

83	40	Laki-Laki	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	45
84	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
85	32	Laki-Laki	4	4	5	5	5	5	5	4	3	5	45
86	35	Laki-Laki	3	4	4	4	4	5	4	4	3	4	39
87	44	Laki-Laki	4	4	4	5	5	5	3	4	3	5	42
88	30	Laki-Laki	4	4	5	5	3	5	5	4	3	5	43
89	29	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
90	22	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
91	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
92	44	Perempuan	3	3	3	5	5	5	4	5	3	5	41
93	39	Laki-Laki	2	2	3	5	5	5	5	4	2	4	37
94	23	Laki-Laki	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	32
95	22	Perempuan	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	35
96	22	Perempuan	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
97	22	Laki-Laki	4	4	4	5	4	4	5	3	3	3	39
98	22	Laki-Laki	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
99	48	Perempuan	2	2	3	5	5	5	5	4	3	5	39

5. Y: Kepatuhan Wajib Pajak

Nomor	Usia	Jenis Kelamin	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Total_Y
1	30	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
2	20	Laki-Laki	4	4	4	4	4	5	4	29
3	27	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
4	23	Laki-Laki	4	3	3	4	4	4	4	26
5	26	Laki-Laki	5	5	5	4	4	4	5	32

6	50	Perempuan	5	1	5	1	1	4	4	21
7	54	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
8	37	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
9	30	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
10	38	Perempuan	3	3	3	3	3	4	4	23
11	31	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
12	51	Laki-Laki	4	3	4	4	4	4	4	27
13	39	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
14	52	Perempuan	4	4	4	4	4	4	4	28
15	49	Laki-Laki	5	3	5	5	5	5	3	31
16	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
17	23	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
18	31	Laki-Laki	1	2	1	2	1	2	1	10
19	42	Laki-Laki	5	3	3	4	4	5	5	29
20	23	Perempuan	5	4	4	5	4	4	5	31
21	52	Perempuan	4	4	4	4	3	4	5	28
22	42	Laki-Laki	3	4	4	3	3	3	3	23
23	35	Laki-Laki	5	5	4	5	5	5	5	34
24	46	Laki-Laki	5	5	4	4	5	5	5	33
25	35	Perempuan	5	4	3	5	5	4	5	31
26	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
27	29	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
28	40	Perempuan	5	4	4	5	5	4	5	32
29	38	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
30	40	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
31	44	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
32	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35

33	33	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
34	36	Perempuan	5	4	4	5	5	5	5	5	33
35	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
36	41	Perempuan	5	3	4	4	4	4	4	5	29
37	38	Perempuan	5	3	3	5	5	4	4	4	29
38	25	Laki-Laki	4	3	3	3	3	3	3	3	22
39	37	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	35
40	36	Perempuan	3	2	3	3	3	3	3	3	20
41	39	Laki-Laki	5	4	4	5	5	4	5	5	32
42	33	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
43	29	Perempuan	5	3	4	4	5	5	5	5	31
44	34	Laki-Laki	4	4	4	5	4	4	4	4	29
45	44	Laki-Laki	5	3	3	4	4	4	4	4	27
46	30	Laki-Laki	5	2	2	4	4	4	4	4	25
47	29	Perempuan	5	3	3	4	4	4	4	4	27
48	28	Laki-Laki	5	3	3	4	3	4	4	4	26
49	30	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
50	28	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34
51	34	Laki-Laki	5	3	3	4	4	4	4	5	28
52	46	Laki-Laki	5	2	2	4	4	4	4	4	25
53	36	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	5	35
54	37	Laki-Laki	5	4	4	5	5	5	5	5	33
55	39	Laki-Laki	5	3	3	5	4	4	4	5	29
56	28	Laki-Laki	5	4	4	4	4	4	4	4	29
57	29	Perempuan	4	4	4	5	5	5	5	5	32
58	40	Laki-Laki	5	3	4	5	5	5	5	5	32
59	34	Laki-Laki	5	4	5	5	5	5	5	5	34

60	42	Laki-Laki	5	4	4	5	5	5	5	33
61	32	Perempuan	5	3	3	4	4	4	5	28
62	47	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
63	34	Laki-Laki	5	4	5	4	5	4	5	32
64	40	Laki-Laki	5	3	4	4	4	5	5	30
65	34	Perempuan	5	3	3	4	4	4	5	28
66	39	Laki-Laki	5	4	3	5	5	4	5	31
67	44	Laki-Laki	4	4	4	4	4	4	4	28
68	34	Laki-Laki	5	3	3	5	5	4	4	29
69	32	Laki-Laki	5	4	4	5	5	5	5	33
70	42	Perempuan	5	3	3	4	4	4	4	27
71	45	Laki-Laki	5	4	4	5	5	4	5	32
72	47	Laki-Laki	5	3	3	5	5	5	5	31
73	32	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
74	33	Perempuan	5	4	3	5	5	4	5	31
75	29	Perempuan	5	3	3	4	4	4	4	27
76	35	Laki-Laki	5	3	3	4	4	4	4	27
77	46	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
78	34	Laki-Laki	5	3	3	4	4	4	5	28
79	34	Laki-Laki	5	3	3	5	5	5	5	31
80	42	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
81	39	Perempuan	5	3	3	5	5	4	4	29
82	29	Perempuan	5	4	4	5	5	4	5	32
83	40	Laki-Laki	5	4	4	5	5	4	4	31
84	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
85	32	Laki-Laki	5	4	4	5	5	5	5	33
86	35	Laki-Laki	5	3	3	4	4	5	5	29

87	44	Laki-Laki	5	4	4	5	5	4	5	32
88	30	Laki-Laki	5	4	4	5	5	5	5	33
89	29	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
90	22	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	34
91	34	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	5	35
92	44	Perempuan	5	3	3	4	4	4	5	28
93	39	Laki-Laki	5	3	3	5	5	3	5	29
94	23	Laki-Laki	3	3	3	3	3	3	3	21
95	22	Perempuan	5	4	4	4	4	4	4	29
96	22	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	35
97	22	Laki-Laki	5	4	4	3	3	3	4	26
98	22	Laki-Laki	5	3	4	4	4	5	5	30
99	48	Perempuan	5	3	3	5	5	3	3	27

Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas
 Uji Validitas

Correlations

		X 1. 1	X 1. 2	X 1. 3	X 1. 4	X 1. 5	X 1. 6	X 1. 7	Total _X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.3 46 **	.6 00 **	.6 60 **	.4 83 **	.3 03 **	.4 67 **	.758* *
	Sig. (2-tailed)		.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.0 02	.0 00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.3 46 **	1	.3 61 **	.1 42	.2 95 **	.2 47 *	.1 13	.560* *
	Sig. (2-tailed)	.0 00		.0 00	.1 60	.0 03	.0 14	.2 65	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

X1.3	Pearson Correlation	.600**	.361**	1	.764**	.508**	.300**	.425**	.789*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.003	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.4	Pearson Correlation	.660**	.142	.764**	1	.544**	.314**	.520**	.763*
	Sig. (2-tailed)	.000	.160	.000		.000	.002	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.5	Pearson Correlation	.483**	.295**	.508**	.544**	1	.652**	.409**	.782*
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X1.6	Pearson Correlation	.303**	.247*	.300**	.314**	.652**	1	.538**	.672*

X1.7	Sig. (2-tailed)	.02	.14	.03	.02	.00	.00	.00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.467**	.113	.425**	.520**	.409**	.538**	1	.660*
Total _X1	Sig. (2-tailed)	.00	.265	.00	.00	.00	.00	.00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.758**	.560**	.789**	.763**	.782**	.672**	.660**	1
Total _X1	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X 2. 1	X 2. 2	X 2. 3	X 2. 4	X 2. 5	X 2. 6	X 2. 7	Totla _X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.2 76 **	.4 42 **	.3 60 **	.2 83 **	.2 58 **	.1 51	.618* *
	Sig. (2-tailed)		.0 06	.0 00	.0 00	.0 04	.0 10	.1 37	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	.2 76 **	1	.1 86	.4 16 **	.4 66 **	.2 77 **	.6 02 **	.613* *
	Sig. (2-tailed)	.0 06		.0 65	.0 00	.0 00	.0 06	.0 00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.4 42 **	.1 86	1	.5 13 **	.3 90 **	.3 56 **	.2 05 *	.687* *

	Sig. (2-tailed)	.00	.065		.000	.000	.042	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	
	Pearson Correlation	.360**	.416**	.513**	1	.567**	.381**	.390**	.734*
X2.4	Sig. (2-tailed)	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.283**	.466**	.390**	.567**	1	.652**	.470**	.770*
X2.5	Sig. (2-tailed)	.04	.00	.00	.00		.00	.00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.258**	.277**	.356**	.381**	.652**	1	.602**	.728*
X2.6	Sig. (2-tailed)	.10	.06	.00	.00	.00		.00	.000

X2.7	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.151	.602**	.205*	.390**	.470**	.602**	1	.674*
	Sig. (2-tailed)	.137	.000	.042	.000	.000	.000		.000
Total_X2	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.618**	.613**	.687**	.734**	.770**	.728**	.674**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X 3. 1	X 3. 2	X 3. 3	X 3. 4	X 3. 5	X 3. 6	X 3. 7	Total _X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.3 34 **	.7 02 **	.5 51 **	.6 40 **	.4 57 **	.4 63 **	.780* *
	Sig. (2-tailed)		.0 01	.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.3 34 **	1	.3 85 **	.4 69 **	.4 14 **	.4 08 **	.2 03 *	.638* *
	Sig. (2-tailed)	.0 01		.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.0 43	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
X3.3	Pearson Correlation	.7 02 **	.3 85 **	1	.6 54 **	.6 25 **	.5 44 **	.4 29 **	.811* *

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.51**	.46**	.65**	1	.61**	.52**	.35**	.800*
X3.4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.64**	.41**	.62**	.61**	1	.69**	.53**	.842*
X3.5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.45**	.40**	.54**	.52**	.69**	1	.51**	.786*
X3.6	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000

X3.7	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.463**	.203*	.429**	.357**	.534**	.591**	1	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000	.043	.000	.000	.000	.000		.000
Total_X3	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.780**	.638**	.811**	.800**	.842**	.786**	.644**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X 4. 1	X 4. 2	X 4. 3	X 4. 4	X 4. 5	X 4. 6	X 4. 7	X 4. 8	X 4. 9	X 4. 1 0	Tota l_X 4	
X4. 1	Pears on Corre lation	1	.8 1 5*	.6 6 8*	.3 1 8*	.4 0 9*	.3 2 3*	.2 3 7*	.3 6 2*	.5 1 2*	.3 3 6*	.709 **
	Sig. (2- tailed)		.0 0 0	.0 0 0	.0 0 1	.0 0 0	.0 1 1	.0 8 8	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 1	.000
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99
X4. 2	Pears on Corre lation	.8 1 5*	1	.6 9 0*	.4 4 1*	.4 8 1*	.4 9 6*	.2 7 2*	.4 7 1*	.5 3 8*	.4 3 0*	.791 **

	Sig. (2- tailed)	.0 0 0		.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 6	.0 0 0	.0 0 0	.000
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99
	Pears on Corre lation	.6 6 8*	.6 9 0*	.3 8 9*	.3 9 8*	.3 6 6*	.3 3 7*	.3 9 4*	.5 5 3*	.3 2 3*	.718 **
X4. 3	Sig. (2- tailed)	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 1	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 1	.000
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99
X4. 4	Pears on Corre lation	.3 1 8*	.4 4 1*	.3 8 9*	.7 1 4*	.7 9 5*	.3 3 3*	.5 7 0*	.3 5 2*	.6 2 4*	.738 **

	Sig. (2- tailed)	.0 0 1	.0 0 0	.0 0 0		.0 0 0	.0 0 0	.0 0 1	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.000
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99
	Pears on Corre lation	.4 0 9*	.4 8 1*	.3 9 8*	.7 1 4*	1	.7 8 2*	.4 5 3*	.6 8 5*	.4 0 6*	.4 8 7*	.792 **
X4. 5	Sig. (2- tailed)	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0		.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.000
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99
X4. 6	Pears on Corre lation	.3 2 3*	.4 9 6*	.3 6 6*	.7 9 5*	.7 8 2*	1	.4 4 3*	.6 4 8*	.3 1 8*	.5 9 2*	.776 **

X4.7	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
	Pearson Correlation	.2377*	.272*	.337*	.333*	.453*	.443*	1	.446*	.188	.266*	.571**
	Sig. (2-tailed)	.018	.006	.001	.001	.000	.000		.000	.062	.008	.000
X4.8	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
	Pearson Correlation	.362*	.471*	.394*	.507*	.608*	.648*	.446*	1	.444*	.500*	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.000		.000	.000	<.001
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000

	Sig. (2- tailed)	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0		.0 0 0	.0 0 0	.000	
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99	
	Pears on Corre lation	.5 1 2*	.5 3 8*	.5 5 3*	.3 5 2*	.4 0 6*	.3 1 8*	.1 8 8	.4 4 4*	1	.4 8 2*	.676 **
X4. 9	Sig. (2- tailed)	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 0	.0 0 1	.0 0 2	.0 0 0	.0 0 0	.000	
	N	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	99	
X4. 10	Pears on Corre lation	.3 3 6*	.4 3 0*	.3 2 3*	.6 2 4*	.4 8 7*	.5 9 2*	.2 6 6*	.5 0 4*	.4 8 2*	1	.683 **

Total_X4	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.000	.000	.000	.008	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.709*	.718*	.781*	.783*	.729*	.776*	.577*	.759*	.677*	.683*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Tot al_ Y
Y1	Pearson Correlation	1	.2 52 *	.3 35 **	.5 81 **	.6 39 **	.5 53 **	.7 23 **	.699 **
	Sig. (2-tailed)		.0 12	.0 01	.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y2	Pearson Correlation	.2 52 *	1	.7 63 **	.5 96 **	.5 98 **	.5 43 **	.4 99 **	.788 **
	Sig. (2-tailed)	.0 12		.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.0 00	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
Y3	Pearson Correlation	.3 35 **	.7 63 **	1	.4 00 **	.4 52 **	.6 35 **	.4 83 **	.750 **

	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.581**	.596**	.400**	1	.928**	.600**	.622**	.840**
Y4	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.639**	.598**	.452**	.928**	1	.650**	.657**	.875**
Y5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.553**	.543**	.635**	.600**	.650**	1	.709**	.827**
Y6	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000

Y7	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.723**	.499**	.483**	.622**	.657**	.709**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
Total_Y	N	99	99	99	99	99	99	99	99
	Pearson Correlation	.699**	.788**	.750**	.840**	.875**	.827**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas 99 sampel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.870	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	7

Lampiran 4 Hasil Deskriptif Responden

Karakteristik Responden

JenisKelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	67	67.7	67.7	67.7
Valid Perempuan	32	32.3	32.3	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 tahun	28	28.3	28.3	28.3
31-40 tahun	46	46.5	46.5	74.7
41-50 tahun	21	21.2	21.2	96.0
51-60 tahun	4	4.0	4.0	100.0

Total	99	100.0	100.0
--------------	-----------	--------------	--------------

Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	99	1.00	5.00	4.6970	.64610
X1.2	99	1.00	5.00	3.6364	.96314
X1.3	99	1.00	5.00	4.3434	.74453
X1.4	99	1.00	5.00	4.6667	.67006
X1.5	99	1.00	5.00	4.3131	.76461
X1.6	99	2.00	5.00	4.3434	.74453

X1.7	99	2.00	5.00	4.5960	.60473
Total_X1	99	10.00	35.00	30.5960	3.62508
Valid N (listwise)	99				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	99	2.00	5.00	4.0707	.87193
X2.2	99	2.00	5.00	4.7576	.49674
X2.3	99	1.00	5.00	3.9192	.88844
X2.4	99	3.00	5.00	4.4141	.58919

X2.5	9 9	3.00	5.00	4.48 48	.64466
X2.6	9 9	3.00	5.00	4.35 35	.70440
X2.7	9 9	1.00	5.00	4.56 57	.70221
Totla_X2	9 9	15.0 0	35.00	30.5 657	3.36901
Valid N (listwise)	9 9				

Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviatio n
X3.1	9 9	1.00	5.00	4.61 62	.75196
X3.2	9 9	1.00	5.00	4.12 12	.83633

X3.3	9 9	2.00	5.00	4.56 57	.60881
X3.4	9 9	2.00	5.00	4.35 35	.79940
X3.5	9 9	2.00	5.00	4.56 57	.62534
X3.6	9 9	2.00	5.00	4.42 42	.71558
X3.7	9 9	3.00	5.00	4.63 64	.56160
Total_X3	9 9	14.0 0	35.00	31.2 828	3.70339
Valid N (listwise)	9 9				

Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviatio n

X4.1	9 9	1.00	5.00	3.40 40	.94674
X4.2	9 9	1.00	5.00	3.70 71	.89503
X4.3	9 9	1.00	5.00	3.96 97	.76204
X4.4	9 9	1.00	5.00	4.66 67	.65465
X4.5	9 9	1.00	5.00	4.45 45	.78601
X4.6	9 9	1.00	5.00	4.60 61	.72588
X4.7	9 9	1.00	5.00	4.10 10	1.04486
X4.8	9 9	1.00	5.00	4.29 29	.81130
X4.9	9 9	2.00	5.00	3.67 68	.94576
X4.10	9 9	1.00	5.00	4.43 43	.75811

Total_X4	9 9	15.0 0	50.00	41.3 131	5.96528
Valid N (listwise)	9 9				

Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviatio n
Y1	9 9	1.00	5.00	4.72 73	.63597
Y2	9 9	1.00	5.00	3.81 82	.89629
Y3	9 9	1.00	5.00	3.93 94	.87852
Y4	9 9	1.00	5.00	4.44 44	.74536
Y5	9 9	1.00	5.00	4.41 41	.80825

Y6	9 9	2.00	5.00	4.36 36	.66170
Y7	9 9	1.00	5.00	4.54 55	.70382
Total_Y	9 9	10.0 0	35.00	30.2 525	4.26745
Valid N (listwise)	9 9				

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.37234028
	Absolute	.101
Most Extreme Differences	Positive	.040
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)		.263

Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	d f	Mean Square	F	S i g .
Total_Y * Total_X1	(Combined)		928.883	13	71.453	7.097	.000
	Between Groups	Linearity	849.740	1	849.740	84.398	.000
		Deviation from Linearity	79.143	12	6.595	.655	.789
	Within Groups		855.804	85	10.068		

Total	1784.687	98			
-------	----------	----	--	--	--

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
		(Combined)	1053.760	12	87.813	10.332	.000
Total_Y*	Between Groups	Linearity	868.462	1	868.462	102.182	.000
Totla_X2		Deviation from Linearity	185.298	11	16.845	1.982	.040

Within Groups	730.927	86	8.499		
Total	1784.687	98			

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
Total_Y * Total_X3 (Combined)	1130.954	13	86.996	11.312	.000
Linearity	943.185	1	943.185	122.635	.000

	Deviation from Linearity	187.769	1 2	15.647	2.03 5	. 0 3 1
	Within Groups	653.732	8 5	7.691		
	Total	1784.68 7	9 8			

ANOVA Table

			Sum of Squares	d f	Mean Square	F	S i g .
Total_Y *	Between Groups	(Combined)	1301.54 1	2 2	59.161	9.30 6	. 0 0 0

	Linearity	1074.977	1	1074.977	169.096	.000
	Deviation from Linearity	226.564	21	10.789	1.697	.050
	Within Groups	483.146	76	6.357		
	Total	1784.687	98			

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VI F

(Constant)	-.369	2.317			
Total_X4	.337	.059	.472	.477	2.098
Total_X3	.301	.119	.261	.308	3.250
Total_X2	.120	.136	.095	.284	3.524
Total_X1	.117	.122	.100	.305	3.278

a. Dependent Variable: Total_Y

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	3.457	1.350		2.561	.012
Total_X4	-.153	.035	-.596	4.417	.000
1 Total_X3	.086	.069	.209	1.242	.217
Total_X2	.031	.079	.067	.385	.701
Total_X1	.034	.071	.080	.474	.636

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran 6 Uji Hipotesis

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.369	2.317		-.159	.874
Total_X4	.337	.059	.472	5.680	.000
¹ Total_X3	.301	.119	.261	2.527	.013
Totla_X2	.120	.136	.095	.882	.380
Total_X1	.117	.122	.100	.960	.339

a. Dependent Variable: Total_Y

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1233.143	4	308.286	52.541	.000 ^b
Residual	551.544	94	5.867		
Total	1784.687	98			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X1, Total_X4, Total_X3, Total_X2

Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.691	.678	2.42229

a. Predictors: (Constant), Total_X1, Total_X4, Total_X3, Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y